



**PUTUSAN**

Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Tbh

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tembilahan yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Gunardi**, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Jatinom Klaten, 12 Mei 1968, usia 55 Tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, kewarganegaraan Indonesia, beralamat Jl. R Poros Dusun I Mulya Raharja, RT. 008, RW. 004, Kel/Desa. Kramat Jaya, Kec. Pulau Burung, Kab. Indragiri Hilir, Prov. Riau, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat I**;

**Supardi**, jenis kelamin laki-laki, lahir di Air Balui 6 September 1974, usia 49 Tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Air Balui RT 007, RW 004, Desa Air Balui, Kecamatan Kemuning, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat II**;

**Samsul Bahri**, jenis kelamin laki-laki, lahir di Palembang, 31 Juli 1978, usia 45 Tahun, agama Islam, pekerjaan petani/pekebun, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Harjo Sari, RT. 005, RW. 003, Kel/Desa. Bangun Harjo Jaya, Kec. Pulau Burung, Kab. Indragiri Hilir, Prov. Riau, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat III**;

**Haruna**, jenis kelamin laki-laki, lahir di Belantaraya, 2 Mei 1978, usia 45 Tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Parit Pinang, RT. 005, RW. 001, Kel/Desa. Jerambang, Kec. Gaung, Kab. Indragiri Hilir, Prov. Riau, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat IV**;

**Asmuri**, jenis kelamin laki-laki, lahir di Jerambang, 10 Agustus 1978, usia 45 Tahun, agama Islam, pekerjaan petani/pekebun, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kuala Lahang, RT 002/RW 006, Desa Kuala Lahang,

Halaman 1 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Tbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Gaung, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat V**;

**Nimin**, jenis kelamin laki-laki, lahir di Purwarejo, 24 Maret 1966, usia 57 Tahun, agama Islam, pekerjaan petani/pekebun kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Tunggal Rahayu Jaya, RT 006, RW 003, Kelurahan Tunggal Rahayu Jaya, Kecamatan Teluk Belengkong, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat VI**;

**Mashur**, jenis kelamin laki-laki, lahir di Batang Tumu 15 Juli 1968, usia 55 Tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta/petani kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Passar Tokolan Rt 023, RW 010, Desa Batang Tumu, Kecamatan Mandah, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat VII**;

**Sarbidi**, jenis kelamin laki-laki, lahir di Jerembang, 15 Agustus 1988, usia 35 Tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta/pekebun kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Pasar Tokolan Rt 023, RW 010, Desa Batang Tumu, Kecamatan Mandah, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat VIII**;

**Afrizal**, jenis kelamin laki-laki, lahir di Pungkat, 1 Januari 1990, usia 34 Tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Desa Pungkat, RT 001, RW 001, Desa Pungkat, Kecamatan Gaung, Kabupaten Indragiri Hilir, Hilir, Provinsi Riau, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat IX**;

**Aprianto**, jenis kelamin laki-laki, lahir di Mandah, 24 April 1979, usia 44 Tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kuala Puleh, Igal, RT 001, RW 001, Desa Igal, Kecamatan Mandah, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat X**;

Halaman 2 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Tbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini Para Penggugat telah memberikan kuasa kepada **Muhammad Anwar, S.H., M.H., Hambali, S.H., M.H., Usman, S.H., M.H., Helmi, S.H., dan Ahmad Fauzi, S.H.**, Advokad dan Penasihat Hukum pada Kantor Hukum **MIND MAP LAW FIRM**, beralamat di Beltway Office Park Tower B Lt. 5<sup>th</sup> Jl. TB. Simatupang Nomor 41, Jakarta Selatan 12550, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 104/SK/.MAP-LAW/VIII/2023 tanggal 14 Agustus 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tembilahan tanggal 13 September 2023 dengan Nomor Register: 141/SK/09/2023/PN Tbh, untuk selanjutnya disebut sebagai **Para Penggugat**;

Lawan:

**1. BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**, beralamat/berkedudukan di Jl. Akasia, Kel. Tembilahan Hilir, Kec. Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Eko Heri Purwanto, S.H., M.H., Said Ismala Kisma, AMK., S.H., M.H., Indrayanawati, S.H., Aditya Taufan Nugraha, S.H., M.H., Gina Andriani, S.H., dan Abdul Latif S.H., berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 100.3.11.2/SETDA-HK/1461, tanggal 22 September 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tembilahan pada tanggal 10 Oktober 2023 dengan nomor register 150/SK/10/2023/PN Tbh, dan memberikan kuasa kepada Nova Fuspitasari, S.H., M.H., selaku Kepala Kejaksaan Negeri Indragiri Hilir, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor: 100.3.11.2/SETDA-HK/1616, tanggal 6 Oktober 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tembilahan pada tanggal 10 Oktober 2023 dengan nomor Register: 160/SK/10/2023/PN Tbh, dan selanjutnya Kepala Kejaksaan Negeri Indragiri Hilir memberikan kuasa substitusi kepada Adia Pratistia, S.H., Jaksa Pengacara Negara (JPN) pada Kejaksaan Negeri Indragiri Hilir, berdasarkan surat kuasa substitusi Nomor: SK-15/L.4.14/Gp.1/10/2023 tanggal 9 Oktober 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tembilahan pada tanggal 11 Oktober 2023 dengan Nomor Register: 171/SK/10/2023/PN Tbh serta Kepala Kejaksaan Negeri Indragiri Hilir memberikan kuasa substitusi kepada Doddy Hidayat, S.H., dan Fadlan Ikhwanto, S.H., selaku Jaksa Pengacara Negara (JPN) pada Kantor Kejaksaan Negeri Indragiri Hilir, berdasarkan surat kuasa substitusi Nomor: SK-30/L.4.14/Gp.1/11/2023 tertanggal 11 November 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tembilahan pada

Halaman 3 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Tbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 15 November 2023 dengan Nomor Register: 195/SK/11/2023/PN Tbh, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

**2. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR,**

beralamat/berkedudukan di Jl. Akasia, Kel. Tembilahan Hilir, Kec. Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Aditya Taufan Nugraha, S.H., Gina Andriani, S.H., dan Abdul Latif, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 100.3.11.2/SETDA-HK/1454, tanggal 22 September 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tembilahan pada tanggal 10 Oktober 2023 dengan nomor Register: 154/SK/10/2023/PN Tbh, dan selanjutnya memberikan kuasa khusus kepada Nova Fuspitasari, S.H., M.H., selaku Kepala Kejaksaan Negeri Indragiri Hilir berdasarkan surat kuasa khusus Nomor: 100.3.11.2/SETDA-HK/1617 tanggal 6 Oktober 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tembilahan pada tanggal 10 Oktober 2023 dengan nomor Register: 161/SK/10/2023/PN Tbh, dan selanjutnya Kepala Kejaksaan Negeri Indragiri Hilir memberikan kuasa substitusi kepada Adia Pratistia, S.H., selaku Jaksa Pengacara Negara (JPN) pada Kejaksaan Negeri Indragiri Hilir, berdasarkan surat kuasa substitusi Nomor: SK-16/L.4.14/Gp.1/10/2023, tanggal 9 Oktober 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tembilahan pada tanggal 11 Oktober 2023 dengan nomor Register: 172/SK/10/2023/PN Tbh, dan selanjutnya Nova Fuspitasari, S.H., M.H., selaku Kepala Kejaksaan Negeri Indragiri Hilir berdasarkan surat kuasa khusus Nomor: 100.3.11.2/SETDA-HK/1617 tanggal 6 Oktober 2023, memberikan kuasa substitusi kepada Doddy Hidayat, S.H., selaku Jaksa Pengacara Negara (JPN) pada Kejaksaan Negeri Indragiri Hilir berdasarkan surat kuasa substitusi Nomor: SK-31/L.4.14/Gp.1/11/2023 tanggal 11 November 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tembilahan pada tanggal 15 November 2023 dengan nomor Register: 196/SK/11/2023/PN Tbh, untuk selanjutnya disebut sebagai

**TERGUGAT II;**

**3. ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR,**

beralamat/berkedudukan di Jl. Akasia, Kel. Tembilahan Hilir, Kec. Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Aditya Taufan Nugraha, S.H., Gina Andriani, S.H., dan Abdul Latif, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 100.3.11.2/SETDA-HK/1456, tanggal 22 September 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tembilahan pada tanggal 10 Oktober 2023 dengan nomor

Halaman 4 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Tbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Register: 153/SK/10/2023/PN Tbh, selanjutnya memberikan kuasa kepada Nova Fuspitasari, S.H., M.H., selaku Kepala Kejaksaan Negeri Indragiri Hilir berdasarkan surat kuasa khusus Nomor: 100.3.11.2/SETDA-HK/1618 tanggal 6 Oktober 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tembilahan pada tanggal 10 Oktober 2023 dengan nomor Register: 162/SK/10/2023/PN Tbh, dan selanjutnya Kepala Kejaksaan Negeri Indragiri Hilir memberikan kuasa substitusi kepada Adia Pratistia, S.H., selaku Jaksa Pengacara Negara (JPN) pada Kejaksaan Negeri Indragiri Hilir, berdasarkan surat kuasa substitusi Nomor: SK-17/L.4.14/Gp.1/10/2023, tanggal 9 Oktober 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tembilahan pada tanggal 11 Oktober 2023 dengan nomor Register: 173/SK/10/2023/PN Tbh, selanjutnya Nova Fuspitasari, S.H., M.H., selaku Kepala Kejaksaan Negeri Indragiri Hilir berdasarkan surat kuasa khusus Nomor: 100.3.11.2/SETDA-HK/1618 tanggal 6 Oktober 2023, memberikan kuasa substitusi kepada Doddy Hidayat, S.H., selaku Jaksa Pengacara Negara (JPN) pada Kejaksaan Negeri Indragiri Hilir berdasarkan surat kuasa substitusi Nomor: SK-32/L.4.14/Gp.1/11/2023 tanggal 11 November 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tembilahan pada tanggal 15 November 2023 dengan nomor Register: 197/SK/11/2023/PN Tbh, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT III**;

#### 4. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN

**INDRAGIRI HILIR**, beralamat/berkedudukan di Jl. Akasia, Kel. Tembilahan Hilir, Kec. Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Aditya Taufan Nugraha, S.H., Gina Andriani, S.H., dan Abdul Latif, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 100.3.11.2/BKBP/2023/407, tanggal 25 September 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tembilahan pada tanggal 10 Oktober 2023 dengan nomor Register: 152/SK/10/2023/PN Tbh, selanjutnya memberikan kuasa kepada Nova Fuspitasari, S.H., M.H., selaku Kepala Kejaksaan Negeri Indragiri Hilir berdasarkan surat kuasa khusus Nomor: 100.3.11/BKBP/2023/438 tanggal 6 Oktober 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tembilahan pada tanggal 10 Oktober 2023 dengan nomor Register: 168/SK/10/2023/PN Tbh, dan selanjutnya Kepala Kejaksaan Negeri Indragiri Hilir memberikan kuasa substitusi kepada Adia Pratistia, S.H., selaku Jaksa Pengacara Negara (JPN) pada Kejaksaan Negeri Indragiri Hilir, berdasarkan surat kuasa substitusi Nomor: SK-18/L.4.14/Gp.1/10/2023, tanggal 9 Oktober 2023 yang telah didaftarkan di

Halaman 5 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Tbh





Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tembilahan pada tanggal 11 Oktober 2023 dengan nomor Register: 174/SK/10/2023/PN Tbh, selanjutnya Nova Fuspitasari, S.H., M.H., selaku Kepala Kejaksaan Negeri Indragiri Hilir berdasarkan surat kuasa khusus Nomor: 100.3.11/BKBP2023/438 tanggal 6 Oktober 2023, memberikan kuasa substitusi kepada Doddy Hidayat, S.H., dan Fadlan Ikhwanto, S.H., selaku Jaksa Pengacara Negara (JPN) pada Kejaksaan Negeri Indragiri Hilir berdasarkan surat kuasa substitusi Nomor: SK-33/L.4.14/Gp.1/11/2023 tanggal 11 November 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tembilahan pada tanggal 15 November 2023 dengan nomor Register: 198/SK/11/2023/PN Tbh, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT IV**;

**5. SEKRETARIS DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**, beralamat/berkedudukan di Jl. Akasia, Kel. Tembilahan Hilir, Kec. Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Aditya Taufan Nugraha, S.H., Gina Andriani, S.H., dan Abdul Latif, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 800/DPMD.SET/486, tanggal 25 September 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tembilahan pada tanggal 10 Oktober 2023 dengan nomor Register: 151/SK/10/2023/PN Tbh, selanjutnya memberikan kuasa kepada Nova Fuspitasari, S.H., M.H., selaku Kepala Kejaksaan Negeri Indragiri Hilir berdasarkan surat kuasa khusus Nomor: 800/DPMD.SET/532 tanggal 6 Oktober 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tembilahan pada tanggal 10 Oktober 2023 dengan nomor Register: 164/SK/10/2023/PN Tbh, dan selanjutnya Kepala Kejaksaan Negeri Indragiri Hilir memberikan kuasa substitusi kepada Adia Pratistia, S.H., selaku Jaksa Pengacara Negara (JPN) pada Kejaksaan Negeri Indragiri Hilir, berdasarkan surat kuasa substitusi Nomor: SK-19/L.4.14/Gp.1/10/2023, tanggal 9 Oktober 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tembilahan pada tanggal 11 Oktober 2023 dengan nomor Register: 175/SK/10/2023/PN Tbh, selanjutnya Nova Fuspitasari, S.H., M.H., selaku Kepala Kejaksaan Negeri Indragiri Hilir berdasarkan surat kuasa khusus 800/DPMD.SET/532 tanggal 6 Oktober 2023, memberikan kuasa substitusi kepada Doddy Hidayat, S.H., dan Fadlan Ikhwanto, S.H., selaku Jaksa Pengacara Negara (JPN) pada Kejaksaan Negeri Indragiri Hilir berdasarkan surat kuasa substitusi Nomor: SK-34/L.4.14/Gp.1/11/2023 tanggal 11 November 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tembilahan pada tanggal 15 November

*Halaman 6 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Tbh*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 dengan nomor Register: 199/SK/11/2023/PN Tbh, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT V**;

**6. GUBERNUR PROVINSI RIAU**, beralamat/berkedudukan di Jl. Jend. Sudirman No.460, Kelurahan Jadirejo, Kecamatan Sukajadi, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, dalam hal ini memberikan kuasa kepada MHD. Irsadul Afkari, S.H., M.H., berdasarkan surat kuasa khusus Nomor: 3214/SKA/2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tembilahan pada tanggal 11 Oktober 2023, dengan nomor Register: 170/SK/10/2023/PN Tbh tanggal 29 September 2023, untuk selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT I**;

**7. KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA**, beralamat di Jl. Medan Merdeka Utara No.7, RT.5, RW.2, Kel. Gambir, Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada M. Irsadul Afkari, S.H., M.H., berdasarkan surat kuasa khusus Nomor: 100.4/5426/SJ yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tembilahan pada tanggal 11 Oktober 2023, dengan nomor Register: 176/SK/10/2023/PN Tbh tanggal 29 September 2023, untuk selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 24 Agustus 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tembilahan pada tanggal 30 Agustus 2023 dalam Register Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Tbh, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa PARA PENGGUGAT adalah Bakal Calon Kepala Desa yang telah mengikuti dan mendaftarkan diri pada Panitia Pemilihan Kepala Desa Serentak di Wilayah Kabupaten Indragiri Hilir yang kepentingan hukumnya telah dirugikan akibat adanya Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT;
2. Bahwa PARA TERGUGAT membuka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa di Wilayah Kabupaten Indragiri Hilir pada tanggal 14 April 2023 sampai dengan tanggal 25 April 2023 sebagaimana terbukti dengan adanya Surat Pengumuman Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa yang dikeluarkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Kabupaten Indragiri Hilir;

Halaman 7 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Tbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa sesuai informasi dari PARA TERGUGAT, tahapan pemilihan Kepala Desa Serentak di Wilayah Kabupaten Indragiri Hilir, pemungutan suara pemilihan Kepala Desa akan dilaksanakan pada hari Senin, Tanggal 21 Agustus 2023;

4. Bahwa PENGGUGAT I telah menyerahkan Dokumen-dokumen persyaratan yang diperlukan untuk mendaftar sebagai Calon Kepala Desa Keramat Jaya, Kecamatan Pulau Burung. Selanjutnya, Bakal Calon Kepala Desa Keramat Jaya, Kecamatan Pulau Burung berjumlah 3 (*Tiga*) orang yakni :

- 4.1. Didik Basuki.
- 4.2. Gunardi (*In Casu Penggugat I*).
- 4.3. Sabar.

5. Bahwa PENGGUGAT II telah menyerahkan Dokumen-dokumen persyaratan yang diperlukan untuk mendaftar sebagai Calon Kepala Desa Air Balui, Kecamatan Kemuning. Selanjutnya, Bakal Calon Kepala Desa Air Balui, Kecamatan Kemuning berjumlah 3 (*Tiga*) orang yakni :

- 5.1. Agus Aprianto.
- 5.2. R. Sucipto.
- 5.3. Supardi (*In Casu Penggugat II*).

6. Bahwa PENGGUGAT III telah menyerahkan Dokumen-dokumen persyaratan yang diperlukan untuk mendaftar sebagai Calon Kepala Desa Bangun Harjo Jaya, Kecamatan Pulau Burung. Selanjutnya, Bakal Calon Kepala Desa Bangun Harjo Jaya, Kecamatan Pulau Burung berjumlah 3 (*Tiga*) orang yakni:

- 6.1. M. Saerozi.
- 6.2. Ramli.
- 6.3. Samsul Bahri (*In Casu Penggugat III*).

7. Bahwa PENGGUGAT IV dan PENGGUGAT V telah menyerahkan Dokumen-dokumen persyaratan yang diperlukan untuk mendaftar sebagai Calon Kepala Desa Jerambang, Kecamatan Gaung. Selanjutnya, Bakal Calon Kepala Desa Jerambang, Kecamatan Gaung berjumlah 4 (*Empat*) orang yakni :

- 7.1. Surriyansyah.
- 7.2. Yundri.
- 7.3. Asmuri (*In Casu Penggugat IV*).
- 7.4. Haruna (*In Casu Penggugat V*).

Halaman 8 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Tbh





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa PENGUGAT VI telah menyerahkan Dokumen-dokumen persyaratan yang diperlukan untuk mendaftar sebagai Calon Kepala Desa Tunggal Rahayu Jaya, Kecamatan Teluk Belengkong. Selanjutnya, Bakal Calon Kepala Desa Tunggal Rahayu Jaya, Kecamatan Teluk Belengkong berjumlah 4 (*Empat*) orang yakni :

- 8.1. Mapi Yusro.
- 8.2. Eriandi.
- 8.3. Suratno.
- 8.4. Nimin (*In Casu Penggugat VI*).

9. Bahwa PENGUGAT VII telah menyerahkan Dokumen-dokumen persyaratan yang diperlukan untuk mendaftar sebagai Calon Kepala Desa Batang Tumu, Kecamatan Mandah. Selanjutnya, Bakal Calon Kepala Desa Batang Tumu, Kecamatan Mandah berjumlah 5 (*Lima*) orang yakni :

- 9.1. Khairudin.
- 9.2. Hendra.
- 9.3. Safaruddin.
- 9.4. Tarmizi.
- 9.5. Mashur (*In Casu Penggugat VII*).

10. Bahwa PENGUGAT VIII telah menyerahkan Dokumen-dokumen persyaratan yang diperlukan untuk mendaftar sebagai Calon Kepala Desa Teluk Kabung, Kecamatan Gaung. Selanjutnya, Bakal Calon Kepala Desa Teluk Kabung, Kecamatan Gaung berjumlah 6 (*Enam*) orang yakni :

- 10.1. Sumiati.
- 10.2. Herman.
- 10.3. Rolly Zulfianto.
- 10.4. Mulyadi.
- 10.5. Hermanto.
- 10.6. Sarbidi (*In Casu Penggugat VIII*).

11. Bahwa PENGUGAT IX telah menyerahkan Dokumen-dokumen persyaratan yang diperlukan untuk mendaftar sebagai Calon Kepala Desa Pungkat, Kecamatan Gaung. Selanjutnya, Bakal Calon Kepala Desa Pungkat, Kecamatan Gaung berjumlah 6 (*Enam*) orang yakni :

- 11.1. Umar Siswanto.
- 11.2. Zakuan MT.
- 11.3. Rafaldi Ahza.
- 11.4. Junaidi.
- 11.5. Arief Budiman, Spd.

Halaman 9 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Tbh



11.6. Afrizal (*In casu Penggugat IX*).

12. Bahwa PENGGUGAT X telah menyerahkan Dokumen-dokumen persyaratan yang diperlukan untuk mendaftar sebagai Calon Kepala Desa Igal, Kecamatan Mandah. Selanjutnya, Bakal Calon Kepala Desa Igal, Kecamatan Mandah berjumlah 6 (*Enam*) orang yakni :

12.1. Abu Bakar.

12.2. Iskandar.

12.3. Ika Karuniawan, Spd.I

12.4. Jafri.

12.5. Randy Irawan.

12.6. Aprianto (*In Casu Penggugat X*).

13. Bahwa PARA PENGGUGAT mendaftarkan diri sebagai Bakal Calon Kepala Desa sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 43 Ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir No. 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir No. 7 Tahun 2016 Tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa dan pada saat PARA PENGGUGAT mendaftarkan diri sebagai Bakal Calon Kepala Desa, PARA PENGGUGAT sudah memenuhi semua persyaratan administrasi sebagaimana diatur dalam ketentuan hukum serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga PARA PENGGUGAT menerima bukti tanda terima pendaftaran sebagai Bakal Calon Kepala Desa yang masing-masing tertanggal 18, 19, 20, 23 dan 25 April 2023;

14. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 31 dan Pasal 33 Undang-undang No. 6 Tahun 2014, terkait proses pemilihan Kepala Desa mengatur sebagai berikut :

Pasal 31 Ayat (1) UU No. 6 Tahun 2014 :

***“Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah Kabupaten/Kota”***

Pasal 31 Ayat (2) UU No. 6 Tahun 2014 :

***“Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota menetapkan kebijakan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa secara serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota”***

Pasal 31 Ayat (3) UU No. 6 Tahun 2014 :

***“Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan Kepala Desa serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah”***

Pasal 33 UU No. 6 Tahun 2014 :

*Halaman 10 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Tbh*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Calon Kepala Desa wajib memenuhi persyaratan:

- a. Warga negara Republik Indonesia;
  - b. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - c. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
  - d. Berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
  - e. Berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
  - f. Bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
  - g. Terdaftar Sebagai Penduduk Dan Bertempat Tinggal Di Desa Setempat Paling Kurang 1 (Satu) Tahun Sebelum Pendaftaran (*Inkonstitusional bersyarat*).
  - h. Tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
  - i. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
  - j. Tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - k. Berbadan sehat;
  - l. Tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan; dan
  - m. Syarat lain yang diatur dalam Peraturan Daerah.
15. Bahwa selanjutnya, berdasarkan ketentuan Pasal 21 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 112 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 65 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa, menyebutkan syarat-syarat yang wajib dipenuhi oleh Calon Kepala Desa adalah sebagai berikut:
- a. Warga negara Republik Indonesia.

Halaman 11 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Tbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
  - c. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan undang-undang dasar negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika.
  - d. Berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat.
  - e. Berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar.
  - f. Bersedia dicalonkan menjadi kepala Desa.
  - g. Dihapus.
  - h. Tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara.
  - i. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang.
  - j. Tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
  - k. Berbadan sehat.
  - l. Tidak pernah sebagai kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan; dan
  - m. Syarat lain yang diatur dalam peraturan Daerah.
- 16.** Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana diatas, artinya secara hukum PARA PENGGUGAT telah memenuhi seluruh syarat-syarat dan kriteria-kriteria yang diatur dalam ketentuan hukum, baik dalam Undang-undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, maupun dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 112 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 65 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa serta seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga dengan demikian, wajib hukumnya PARA TERGUGAT menetapkan PARA PENGGUGAT sebagai Calon Kepala Desa yang ikut berkompetisi dalam pemilihan Kepala Desa pada Hari Senin, Tanggal 21 Agustus 2023, namun yang terjadi

Halaman 12 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Tbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebaliknya PARA PENGGUGAT dinyatakan tidak lulus/lolos sebagai Calon Kepala Desa oleh TERGUGAT VI dan TERGUGAT V disebabkan adanya peraturan bupati yang menyebutkan Calon Kepala Desa harus lulus uji kompetensi;

**17.** Bahwa Uji Kompetensi dalam Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir No. 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir No. 7 Tahun 2016 Tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa yang dijadikan dasar oleh PARA TERGUGAT untuk menggagalkan dan/atau tidak meluluskan/meloloskan PARA PENGGUGAT sebagai Calon Kepala Desa untuk ikut berkompetisi dalam pemilihan Kepala Desa pada Hari Senin, Tanggal 21 Agustus 2023 adalah tindakan dan/atau Perbuatan Melawan Hukum sebab Peraturan Daerah tersebut bertentangan dengan Undang-undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 11 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 112 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 65 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014;

**18.** Bahwa sesuai dengan Undang-undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, pada BAB III Pasal 7 Tentang Jenis Hierarki Dan Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan menyebutkan :

- (1)** Jenis dan Hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas :
  - a. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
  - b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat.
  - c. Undang-undang.
  - d. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang.
  - e. Peraturan Pemerintah.
  - f. Peraturan Presiden.
  - g. Peraturan Daerah / Provinsi dan
  - h. Peraturan Daerah Kabupaten / Kota.
- (2)** Kekuatan hukum peraturan perundang-undangan tersebut sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Halaman 13 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Tbh





19. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang pada intinya menyebutkan Kekuatan hukum peraturan perundang-undangan tersebut sesuai dengan hierarkinya. Maka artinya secara hukum dalam perkara A Quo wajib hukumnya PARA TERGUGAT menetapkan PARA PENGGUGAT sebagai Calon Kepala Desa yang ikut dalam pemilihan Kepala Desa pada Hari Senin, Tanggal 21 Agustus 2023;

20. Bahwa jika merujuk pada ketentuan Pasal 36 Ayat (1) UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, maka tindakan dan/atau perbuatan PARA TERGUGAT yang PATUT DIDUGA sengaja menggagalkan, tidak meluluskan/meloloskan PARA PENGGUGAT sebagai Calon Kepala Desa untuk ikut dalam pemilihan Kepala Desa pada Hari Senin, Tanggal 21 Agustus 2023 adalah jelas dan nyata merupakan tindakan dan/atau perbuatan melawan hukum;

**Pasal 36 Ayat (1) UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa :**

(1) ***Bakal calon Kepala Desa yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ditetapkan sebagai calon Kepala Desa oleh panitia pemilihan Kepala Desa.***

21. Bahwa sebagaimana diketahui, di desa tempat PENGGUGAT I sampai dengan PENGGUGAT VII berada, Bakal Calon Kepala Desa yang mendaftarkan diri sebanyak 3 s/d 4 orang. Sehingga jika merujuk pada ketentuan Pasal 23 Ayat (1) dan Pasal 25 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 112 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 65 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Jo. Pasal 41 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 11 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, menyebutkan :

Pasal 23 Ayat (1) Permendagri RI :

***“Dalam hal bakal calon kepala desa yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 berjumlah paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang, Panitia pemilihan kepala desa menetapkan bakal calon kepala desa menjadi calon kepala desa”***

Pasal 25 Permendagri RI :

***“Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 lebih dari 5 (lima) orang, panitia melakukan***

Halaman 14 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Tbh



*seleksi tambahan dengan menggunakan kriteria pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan, tingkat pendidikan, usia dan persyaratan lain yang ditetapkan Bupati/Walikota”*

Pasal 41 PP RI :

***“Penetapan calon kepala Desa sebagaimana dimaksud pada huruf b paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang calon”***

Maka tindakan dan/atau perbuatan PARA TERGUGAT yang PATUT DIDUGA sengaja menggagalkan, tidak meluluskan/meloloskan PENGGUGAT I sampai dengan PENGGUGAT VII sebagai Calon Kepala Desa untuk ikut dalam pemilihan Kepala Desa pada Hari Senin, Tanggal 21 Agustus 2023 adalah jelas dan nyata merupakan tindakan dan/atau perbuatan melawan hukum;

**22.** Bahwa lebih lanjut, berdasarkan ketentuan Pasal 42 Ayat (1) huruf h Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir No. 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir No. 7 Tahun 2016 Tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa disebutkan :

***“Permohonan pendaftaran Calon Kepala Desa diajukan secara tertulis diatas kertas bermaterai cukup dan disampaikan kepada Panitia Pemilihan dengan melampirkan “Surat keterangan Lulus Uji Kompetensi yang dikeluarkan Tim Independen yang ditunjuk oleh Panitia Kabupaten Bakal Calon yang terdiri dari 5 (Lima) orang”***

**23.** Bahwa mencermati kalimat yang terdapat didalam Pasal 42 Ayat (1) huruf h Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir No. 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir No. 7 Tahun 2016 Tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa. Maka artinya secara hukum, Uji Kompetensi hanya bisa dan/atau hanya dapat diterapkan jika dalam 1 (Desa) terdapat lebih dari 5 (Lima) Bakal Calon Kepala Desa yang mendaftar sebagai Bakal Calon Kepala Desa. Begitupun sebaliknya, apabila dalam 1 (Desa) tidak terdapat lebih dari 5 (Lima) Bakal Calon Kepala Desa, maka secara hukum Uji Kompetensi tidak dapat diterapkan kepada PENGGUGAT I sampai dengan PENGGUGAT VII;

**24.** Bahwa merujuk pada ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut diatas, dapat disimpulkan secara hukum bahwa terhadap Bakal Calon Kepala Desa yang jumlahnya 5 (Lima) atau kurang dari 5 (Lima) peserta dimasing-masing desa, maka WAJIB hukumnya dinyatakan lulus

Halaman 15 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Tbh



untuk seluruhnya karena Bakal Calon Kepala Desa yang mendaftar masih dalam batas jumlah Bakal Calon Kepala Desa yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku (**Vide Pasal 23 Permen RI No, 112 Tahun 2014**). Sebaliknya, jika Bakal Calon Kepala Desa yang jumlahnya lebih dari 5 (*Lima*) peserta dimasing-masing desa, maka barulah panitia pemilihan kepala desa melakukan seleksi tambahan (*Uji Kompetensi*); (**Vide Pasal 23 Permen RI No, 112 Tahun 2014**).

**25.** Bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka dengan demikian PARA TERGUGAT telah terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum. Untuk itu PARA PENGGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tembilahan Cq. Majelis Hakim Yang Mulia agar menyatakan PARA TERGUGAT telah melakukan perbuatan melawan hukum, sehingga dapat dihukum untuk membayar semua kerugian yang dialami oleh PARA PENGGUGAT;

**26.** Bahwa oleh karena PARA TERGUGAT telah terbukti bersalah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang sudah merugikan PARA PENGGUGAT, maka dengan demikian cukup beralasan menurut hukum agar Ketua Pengadilan Negeri Tembilahan Cq. Majelis Hakim Yang Mulia menyatakan Pemilihan Kepala Desa pada hari Senin, Tanggal 21 Agustus 2023 yang berada di masing-masing desa, yakni :

- A. Desa Keramat Jaya, Kecamatan Pulau Burung.
- B. Desa Air Balui, Kecamatan Kemuning.
- C. Desa Bangun Harjo Jaya, Kecamatan Pulau Burung.
- D. Desa Jerambang, Kecamatan Gaung.
- E. Desa Tunggal Rahayu Jaya, Kecamatan Teluk Belengkong.
- F. Desa Batang Tumu, Kecamatan Mandah.
- G. Desa Teluk Kabung, Kecamatan Gaung.
- H. Desa Pungkat, Kecamatan Gaung.
- I. Desa Igal, Kecamatan Mandah

**Adalah Pemilihan Kepala Desa Yang Tidak Sah dan Cacat Hukum**

**27.** Bahwa lebih lanjut, tindakan dan/atau perbuatan melawan hukum lainnya yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT dapat terbukti pada saat PARA PENGGUGAT mendatangi Kantor DPRD Kabupaten Indragiri Hilir untuk mencari perlindungan dan keadilan hukum atas tindakan dan/atau perbuatan pelanggaran hukum serta kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh TERGUGAT VI dan TERGUGAT V dalam proses seleksi Penerimaan Bakal Calon Kepala Desa. Dalam pertemuan tersebut,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota DPRD Kabupaten Indragiri Hilir pada Komisi I mengatakan secara tegas dihadapan publik bahwa DPRD Kabupaten Indragiri Hilir belum menerima Surat Keputusan Dari Bupati Indragiri Hilir tentang Pembentukan Tim Pengawas Tingkat Kabupaten Dalam Rangka Pemilihan Kepala Desa Serentak. Disamping itu pada saat proses pertemuan tersebut, Anggota DPRD Kabupaten Indragiri Hilir Komisi I mengatakan kenapa tidak diloloskan mereka, padahal sudah sesuai Undang-undang, Permen, Peraturan Pemerintah dan Perda, akan tetapi TERGUGAT VI dan TERGUGAT V selaku Panitia Pemilihan dan/atau Panitia Pelaksana Pemilihan Kepala Desa mengabaikan saran dari Anggota DPRD Kabupaten Indragiri Hilir;

**28.** Bahwa dengan fakta tersebut, maka semakin kuat membuktikan DUGAAN PARA PENGGUGAT tentang adanya proses pelanggaran hukum serta perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT yang ikut dalam proses seleksi Penerimaan Calon Kepala Desa di Wilayah Kabupaten Indragiri Hilir;

**29.** Bahwa selanjutnya, ada perbuatan dan/atau tindakan tidak fair (*unfair*) serta tindakan melanggar hukum yang juga DIDUGA dilakukan oleh PARA TERGUGAT dalam proses seleksi Penerimaan Bakal Calon Kepala Desa. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya temuan dari PARA PENGGUGAT, yang mana ada pihak-pihak yang DIDUGA dari PARA TERGUGAT telah membocorkan soal Uji Kompetensi dan/atau telah beredar terlebih dahulu soal-soal Uji Kompetensi sebelum Uji Kompetensi dilaksanakan, bahkan PATUT DIDUGA juga soal-soal Uji Kompetensi tersebut diperjual belikan dengan harga kurang lebih 1 Juta Rupiah;

**30.** Bahwa lebih lanjut, pada sekitar bulan Mei 2023, PARA PENGGUGAT dikejutkan dengan beredarnya informasi yang disampaikan oleh TERGUGAT I, dimana TERGUGAT I mengatakan PARA PENGGUGAT tidak lulus Uji Kompetensi dikarenakan tidak bisa Mengaji dan Membaca Al-Qur'an. Padahal PARA PENGGUGAT semuanya bukan hanya bisa Mengaji dan Membaca Al-Qur'an tapi lebih mahir dari yang dibayangkan TERGUGAT I. Hal ini semakin membuktikan bahwa TERGUGAT I bertindak sewenang-wenang diluar batas kewajarannya menurut hukum;

**31.** Bahwa selain itu, tindakan dan/atau perbuatan yang dilakukan PARA TERGUGAT yang PATUT DIDUGA dengan sengaja menggagalkan, tidak meluluskan/meloloskan PARA PENGGUGAT sebagai Calon Kepala Desa telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 28D Undang-undang

Halaman 17 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Tbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dasar 1945 yang berbunyi : ***“Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan”*** Dan juga melanggar ketentuan Pasal 43 Ayat (1) UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi : ***“Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”***;

**32.** Bahwa PARA PENGGUGAT telah berupaya untuk menyelesaikan permasalahan ini baik-baik secara kekeluargaan untuk musyawarah mencari solusi terbaik, akan tetapi PARA TERGUGAT tidak menunjukkan l'tikad baiknya kepada PARA PENGGUGAT, bahkan PARA TERGUGAT cenderung meremehkan PARA PENGGUGAT. Sehingga PARA PENGGUGAT berkesimpulan PARA TERGUGAT sengaja tidak ingin menyelesaikan permasalahan ini dengan baik. Oleh karenanya cukup beralasan menurut hukum PARA PENGGUGAT mengajukan Gugatan ini ke Pengadilan Negeri Tembilahan dan selanjutnya mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tembilahan Cq. Majelis Hakim Yang Mulia mengabulkan Gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya;

**33.** Bahwa berdasarkan uraian diatas, oleh karena proses seleksi Bakal Calon Kepala Desa yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT terbukti adalah proses yang tidak fair (***unfair***) serta melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku. Maka dengan demikian, tindakan dan/atau perbuatan PARA TERGUGAT yang menggagalkan dan/atau tidak meluluskan/meloloskan PARA PENGGUGAT sebagai Calon Kepala Desa untuk ikut dalam pemilihan Kepala Desa pada Hari Senin, Tanggal 21 Agustus 2023 tersebut merupakan tindakan dan/atau perbuatan yang dilarang oleh hukum. Oleh karenanya sangat beralasan menurut hukum agar Majelis Hakim Yang Mulia menghukum dan memerintahkan PARA TERGUGAT untuk tidak melakukan pelantikan terhadap Kepala Desa yang terpilih dari masing desa, yakni :

- A. Desa Keramat Jaya, Kecamatan Pulau Burung.
- B. Desa Air Balui, Kecamatan Kemuning.
- C. Desa Bangun Harjo Jaya, Kecamatan Pulau Burung.
- D. Desa Jerambang, Kecamatan Gaung.
- E. Desa Tunggal Rahayu Jaya, Kecamatan Teluk Belengkong.
- F. Desa Batang Tumu, Kecamatan Mandah.
- G. Desa Teluk Kabung, Kecamatan Gaung.

Halaman 18 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Tbh





H. Desa Pungkat, Kecamatan Gaung.

I. Desa Igal, Kecamatan Mandah.

34. Bahwa karena proses seleksi Bakal Calon Kepala Desa yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT terbukti adalah proses yang tidak fair (*unfair*), banyak kecurangan, rekayasa fakta serta melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku. Maka dengan demikian, tindakan dan/atau perbuatan PARA TERGUGAT yang menggagalkan dan/atau tidak meluluskan/meloloskan PARA PENGGUGAT sebagai Calon Kepala Desa untuk ikut dalam pemilihan Kepala Desa pada Hari Senin, Tanggal 21 Agustus 2023 tersebut merupakan tindakan dan/atau perbuatan yang dilarang oleh hukum. Oleh karenanya sangat beralasan menurut hukum agar Majelis Hakim Yang Mulia menyatakan PARA PENGGUGAT menjadi Calon Kepala Desa yang berhak untuk dipilih serta memerintahkan PARA TERGUGAT agar melakukan Pemilihan Ulang Calon Kepala Desa dengan mengikutsertakan PARA PENGGUGAT sebagai Calon Kepala Desa dimasing-masing desa, yakni :

A. Desa Keramat Jaya, Kecamatan Pulau Burung.

B. Desa Air Balui, Kecamatan Kemuning.

C. Desa Bangun Harjo Jaya, Kecamatan Pulau Burung.

D. Desa Jerambang, Kecamatan Gaung.

E. Desa Tunggal Rahayu Jaya, Kecamatan Teluk Belengkong.

F. Desa Batang Tumu, Kecamatan Mandah.

G. Desa Teluk Kabung, Kecamatan Gaung.

H. Desa Pungkat, Kecamatan Gaung.

I. Desa Igal, Kecamatan Mandah.

35. Bahwa perbuatan PARA TERGUGAT telah merugikan PARA PENGGUGAT yang dapat dituntut di muka persidangan sesuai dengan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara Yang Menentukan : **"tiap perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang bersalah menimbulkan kerugian, mengganti kerugian tersebut"**. Sehingga perbuatan PARA TERGUGAT telah memenuhi unsur Perbuatan Melawan Hukum yakni:

### 1) Unsur Perbuatan Melawan Hukum

Perbuatan melawan hukum berarti adanya perbuatan atau tindakan dari pelaku yang melanggar/melawan hukum. Dahulu, pengertian melanggar hukum ditafsirkan sempit, yakni hanya hukum tertulis saja, yaitu undang-undang. Jadi seseorang atau badan hukum hanya bisa digugat kalau dia

Halaman 19 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Tbh



melanggar hukum tertulis (undang-undang) saja. Tapi sejak tahun 1919, ada putusan Mahkamah Agung Belanda dalam kasus Arrest Cohen-Lindenbaum (H.R. 31 Januari 1919), yang kemudian telah memperluas pengertian melawan hukum tidak hanya terbatas pada undang-undang (hukum tertulis saja) tapi juga hukum yang tidak tertulis, sebagai berikut:

- a. **Melanggar Undang-Undang**, artinya perbuatan yang dilakukan jelas-jelas melanggar undang-undang. Dalam hal ini tindakan PARA TERGUGAT telah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. **Melanggar hak subjektif orang lain**, artinya jika perbuatan yang dilakukan telah melanggar hak-hak orang lain yang dijamin oleh hukum termasuk tapi tidak terbatas pada hak yang bersifat pribadi, kebebasan, hak kebendaan, kehormatan, nama baik ataupun hak perorangan lainnya.
- c. **Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku**, artinya kewajiban hukum baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, termasuk hukum publik. Sehingga sangat patut perbuatan PARA TERGUGAT dianggap telah bertentangan dengan hak dan kewajiban PARA PENGGUGAT.
- d. **Bertentangan dengan kesusilaan**, yaitu kaidah moral (Pasal 1335 Jo Pasal 1337 KUHPerdara).
- e. **Bertentangan dengan sikap kehati-hatian yang sepatutnya dalam masyarakat**. Kriteria ini bersumber pada hukum tak tertulis (bersifat relatif). Yaitu perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan sikap yang baik/kepatutan dalam masyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain.

## 2) Unsur Adanya Kesalahan

Kesalahan ini ada 2 (dua), bisa karena kesengajaan atau karena kealpaan. Kesengajaan maksudnya ada kesadaran yang oleh orang normal pasti tahu konsekuensi dari perbuatannya itu akan merugikan orang lain. Sedang, Kealpaan berarti ada perbuatan mengabaikan sesuatu yang mestinya dilakukan, atau tidak berhati-hati atau teliti sehingga menimbulkan kerugian bagi orang lain. Namun demikian adakalanya suatu keadaan tertentu dapat meniadakan unsur kesalahan, misalnya dalam hal keadaan memaksa (*overmacht*) atau si pelaku tidak sehat pikirannya (*gila*). Unsur kesengajaan dalam hal ini sebagaimana yang kami sebutkan dalam Posita Gugatan di atas secara keseluruhan,

*Halaman 20 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Tbh*



Sehingga sangat patut bagi Majelis Hakim memeriksa perkara *a quo* mengabulkan Gugatan PARA PENGGUGAT karena sangat jelas terlihat kesengajaan yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT.

**3) Unsur Adanya Hubungan Sebab Akibat Antara Kerugian Dan Perbuatan (Hubungan Kausalitas).**

Maksudnya, ada hubungan sebab akibat antara perbuatan yang dilakukan dengan akibat yang muncul. Misalnya, kerugian yang terjadi disebabkan perbuatan si pelaku atau dengan kata lain, kerugian tidak akan terjadi jika pelaku tidak melakukan perbuatan melawan hukum tersebut.

**4) Unsur Adanya Kerugian**

Akibat perbuatan pelaku menimbulkan kerugian. Kerugian di sini dibagi jadi 2 (dua) yaitu Materil dan Imateril. Materil misalnya kerugian karena tabrakan mobil, hilangnya keuntungan, ongkos barang, biaya-biaya, dan lain-lain. Imateril misalnya ketakutan, kekecewaan, penyesalan, sakit, dan kehilangan semangat hidup yang pada prakteknya akan dinilai dalam bentuk uang.

**36.** Bahwa berdasarkan uraian-uraian sebagaimana di atas, akibat dari Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT kepada PARA PENGGUGAT telah menimbulkan kerugian baik secara materil materil. Untuk itu cukup beralasan menurut hukum PARA TERGUGAT dihukum membayar kerugian tersebut, yakni:

- **Kerugian Materil:**
  - Akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan PARA TERGUGAT telah menimbulkan kerugian Materil terhadap PARA PENGGUGAT masing-masing jumlahnya sebesar Rp. 3.000.000.000,- (*Tiga milyar rupiah*). Sehingga jika ditotalkan seluruhnya menjadi : 10 X Rp. 3.000.000.000,- (*Tiga milyar rupiah*) = Rp. 30.000.000.000,- (*Tiga puluh milyar rupiah*);
- **Kerugian Imateril:**
  - Akibat dari perbuatan PARA TERGUGAT, PARA PENGGUGAT kehilangan hak untuk dipilih sebagai Kepala Desa, nimalnya tidak dapat dihitung secara jelas, namun untuk memberikan kepastian hukum, haruslah ditetapkan jumlahnya. Oleh karenanya cukup beralasan menurut hukum agar PARA TERGUGAT dihukum untuk membayar kerugian imateril yang dialami PARA PENGGUGAT akibat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT adalah sebesar Rp. 20.000.000.000,- (*Dua puluh miliar rupiah*);



37. Bahwa PENGGUGAT mempunyai sangkaan yang beralasan, PARA TERGUGAT akan ingkar dan lalai untuk memenuhi isi putusan hukum yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewisjde*) dalam perkara ini, oleh karena itu mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tembilahan Cq. Majelis Hakim Yang Terhormat untuk menghukum PARA TERGUGAT secara tanggung renteng membayar uang paksa (*dwangsom*) Rp.10.000.000,- (*sepuluh juta rupiah*) setiap hari kepada PENGGUGAT bila ternyata PARA TERGUGAT lalai memenuhi isi putusan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewisjde*) dalam perkara ini;

38. Bahwa Gugatan ini telah jelas didasarkan pada bukti-bukti outentik, maka PENGGUGAT memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tembilahan Cq. Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili perkara *a quo* untuk menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meski ada bantahan (*verzet*), banding atau kasasi (*uitvoerbaar bij vorrad*) dari PARA TERGUGAT;

39. Bahwa dalam perkara ini terdapat TURUT TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT II yang ditarik sebagai pihak. TURUT TERGUGAT I sebagai Pimpinan tertinggi di wilayah Provinsi Riau yang bertanggungjawab penuh terhadap kinerja PARA TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT II adalah Instansi Vertikal di lingkungan Kementerian Dalam Negeri, sehingga pelaksanaan pemilihan kepala desa mengacu kepada kebijakan dan peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk itu cukup berlasan menurut hukum agar TURUT TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT II diperintahkan untuk tunduk dan patuh terhadap isi putusan dalam Perkara A *quo*;

40. Bahwa oleh karena PARA TERGUGAT telah jelas dan nyata melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap PARA PENGGUGAT. Maka dengan demikian, patut dan adil menurut hukum agar jika PARA TERGUGAT di hukum untuk membayar biaya perkara yang timbul sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan seluruh uraian analisa fakta yuridis yang PARA PENGGUGAT sampaikan di atas. Maka PARA PENGGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tembilahan Cq. Majelis Hakim Yang Memeriksa, Mengadili dan Memutus perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan PARA TERGUGAT telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan PENGGUGAT;
3. Menyatakan Pemilihan Kepala Desa yang dilaksanakan pada hari Senin, Tanggal 21 Agustus 2023 di masing-masing desa, yakni :
  - 3.1. Desa Keramat Jaya, Kecamatan Pulau Burung.
  - 3.2. Desa Air Balui, Kecamatan Kemuning.
  - 3.3. Desa Bangun Harjo Jaya, Kecamatan Pulau Burung.
  - 3.4. Desa Jerambang, Kecamatan Gaung.
  - 3.5. Desa Tunggal Rahayu Jaya, Kecamatan Teluk Belengkong.
  - 3.6. Desa Batang Tumu, Kecamatan Mandah.
  - 3.7. Desa Teluk Kabung, Kecamatan Gaung.
  - 3.8. Desa Pungkat, Kecamatan Gaung.
  - 3.9. Desa Igal, Kecamatan Mandah

**Adalah Pemilihan Kepala Desa Yang Tidak Sah, Cacat Hukum dan Bertentangan Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.**

4. Menghukum dan memerintahkan PARA TERGUGAT untuk tidak melakukan pelantikan terhadap Kepala Desa yang terpilih dari masing desa, yakni :

- 4.1. Desa Keramat Jaya, Kecamatan Pulau Burung.
- 4.2. Desa Air Balui, Kecamatan Kemuning.
- 4.3. Desa Bangun Harjo Jaya, Kecamatan Pulau Burung.
- 4.4. Desa Jerambang, Kecamatan Gaung.
- 4.5. Desa Tunggal Rahayu Jaya, Kecamatan Teluk Belengkong.
- 4.6. Desa Batang Tumu, Kecamatan Mandah.
- 4.7. Desa Teluk Kabung, Kecamatan Gaung.
- 4.8. Desa Pungkat, Kecamatan Gaung.
- 4.9. Desa Igal, Kecamatan Mandah.

5. Menyatakan PARA PENGGUGAT menjadi Calon Kepala Desa yang berhak untuk dipilih serta memerintahkan PARA TERGUGAT agar melakukan Pemilihan Ulang Calon Kepala Desa dengan mengikutsertakan PARA PENGGUGAT sebagai Calon Kepala Desa dimasing-masing desa, yakni :

- 5.1. Desa Keramat Jaya, Kecamatan Pulau Burung.
- 5.2. Desa Air Balui, Kecamatan Kemuning.
- 5.3. Desa Bangun Harjo Jaya, Kecamatan Pulau Burung.

Halaman 23 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Tbh





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.4. Desa Jerambang, Kecamatan Gaung.
- 5.5. Desa Tunggal Rahayu Jaya, Kecamatan Teluk Belengkong.
- 5.6. Desa Batang Tumu, Kecamatan Mandah.
- 5.7. Desa Teluk Kabung, Kecamatan Gaung.
- 5.8. Desa Pungkat, Kecamatan Gaung.
- 5.9. Desa Igal, Kecamatan Mandah.
6. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar kerugian Materil dan Immateril yang dialami PARA PENGGUGAT, yakni :
  - **Kerugian Materil:**
    - Akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan PARA TERGUGAT telah menimbulkan kerugian Materil terhadap PARA PENGGUGAT masing-masing jumlahnya sebesar Rp. 3.000.000.000,- (*Tiga milyar rupiah*). Sehingga jika ditotalkan seluruhnya menjadi : 10 X Rp. 3.000.000.000,- (*Tiga milyar rupiah*) = Rp. 30.000.000.000,- (*Tiga puluh milyar rupiah*);
  - **Kerugian Immateril:**
    - Akibat dari perbuatan PARA TERGUGAT, PARA PENGGUGAT kehilangan hak untuk dipilih sebagai Kepala Desa, nominalnya tidak dapat dihitung secara jelas. Namun untuk memberikan kepastian hukum, haruslah ditetapkan jumlahnya. Oleh karenanya PARA TERGUGAT dihukum untuk membayar kerugian inmateril yang dialami PARA PENGGUGAT sebesar Rp. 20.000.000.000,- (*Dua puluh miliar rupiah*);
7. Menghukum PARA TERGUGAT secara tanggung renteng membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.10.000.000,- (*sepuluh juta rupiah*) setiap hari kepada PARA PENGGUGAT apabila PARA TERGUGAT lalai memenuhi isi putusan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewisjde*) dalam perkara ini;
8. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum bantahan (*verzet*), banding atau kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*) dari PARA TERGUGAT;
9. Memerintahkan TURUT TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT II untuk tunduk dan patuh terhadap isi putusan dalam perkara *A quo*;
10. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

## SUBSIDAIR :

Halaman 24 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Tbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Tembilahan Cq. Majelis Hakim Yang Memeriksa, Mengadili dan Memutus perkara ini berpendapat lain. Mohon Putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ( *Ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para pihak hadir lengkap di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Reynaldo Binsar, H.S., S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Tembilahan, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 2 November 2023 upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Perma Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik, Majelis Hakim memberikan penjelasan tentang hak dan kewajiban para pihak terkait persidangan secara elektronik dan untuk pelaksanaan sidang secara elektronik kemudian Majelis Hakim meminta persetujuan dari Para Penggugat dan Para Tergugat serta Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat II;

Menimbang, bahwa atas penjelasan dan permintaan persetujuan untuk persidangan dilakukan secara elektronik, Para Pihak menyetujui untuk persidangan dilakukan secara elektronik, kemudian Para Pihak menandatangani kesepakatan jadwal sidang (*court calendar*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Para Tergugat memberikan jawaban secara tertulis tertanggal 6 Desember 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

## DALAM EKSEPSI;

### A. DALAM EKSEPSI

Bahwa **PARA TERGUGAT** menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh **PARA PENGGUGAT** dalam gugatannya, kecuali dalil-dalil yang secara tegas diakui kebenarannya oleh **PARA PENGGUGAT**.

#### 1. Kompetensi Absolut

- a) Bahwa **PARA PENGGUGAT** pada intinya mendalilkan dalam posisinya pada :

Halaman 25 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Tbh



- angka 17 (halaman 10) sebagai berikut : *“Bahwa Uji Kompetensi dalam Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 3 Tahun 2020 tentang ..... adalah tindakan dan/atau perbuatan melawan hukum sebab Peraturan Daerah tersebut bertentangan dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 112 Tahun 2014 .....dan seterusnya.”*
  - angka 18 (halaman 10) sebagai berikut : *“Bahwa sesuai dengan Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, pada BAB III Pasal 7 Tentang Jenis Hierarki Dan Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan menyebutkan: .....dan seterusnya”*
  - angka 19 (halaman 11) sebagai berikut : *“Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang No. 12 Tahun 2011.....Kekuatan hukum peraturan perundang-undangan tersebut sesuai dengan hirearkinya. Maka artinya secara hukum dalam perkara A Quo wajib hukumnya PARA TERGUGAT menetapkan PARA PENGGUGAT sebagai Calon Kepala Desa yang ikut dalam pemilihan Kepala Desa pada Hari Senin, Tanggal 21 Agustus 2023.”*
  - angka 20 (halaman 11) sebagai berikut : *“Bahwa jika merujuk pada ketentuan Pasal 36 Ayat (1) UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, maka Tindakan dan/atau perbuatan PARA TERGUGAT yang PATUT DIDUGA sengaja menggagalkan.....adalah jelas dan nyata merupakan Tindakan dan/atau perbuatan melawan hukum.”*
  - angka 21 (halaman 11) sebagai berikut : *“Bahwa sebagaimana diketahui..... Sehingga jika merujuk pada ketentuan Pasal 23 Ayat (1) dan Pasal 25 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 112 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan ..... dan seterusnya”*
- b) Bahwa dalil-dalil **PARA PENGGUGAT** sebagaimana tersebut pada huruf a di atas, pada intinya menyatakan perbuatan **PARA TERGUGAT** yang tidak meluluskan/meloloskan **PENGGUGAT I** sampai dengan

Halaman 26 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Tbh



**PENGUGAT VII** sebagai Calon Kepala Desa untuk ikut dalam Pemilihan Kepala Desa serentak Tahun 2023 dengan mendasarkan pada :

- Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir (PERDA) Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan PERDA Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa; dan
- Peraturan Bupati Indragiri Hilir (PERBUP) Nomor 61 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan PERBUP Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 61 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.

Adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrecontmatige Overheidsdaad*) dikarenakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati dimaksud bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi (dalam hal ini menurut **PARA TERGUGAT** adalah bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan PP No 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 112 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017);

c) Bahwa berdasarkan dalil-dalil **PARA PENGUGAT** sebagaimana dimaksud di atas, nyatalah **PARA PENGUGAT** telah salah memilih tempat Pengadilan yang berwenang memeriksa Perkara *In Casu*. Sebab untuk menguji apakah suatu ketentuan peraturan perundang-undangan dibawah Undang-Undang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi adalah merupakan kompetensi dari Mahkamah Agung RI (uji materiil);

d) Bahwa dalil-dalil **PARA PENGUGAT** sebagaimana tersebut di atas, yang pada intinya menyatakan **PARA TERGUGAT** telah melakukan perbuatan melawan hukum, juga menegaskan kesalahan **PARA PENGUGAT** dalam memilih tempat Pengadilan yang berwenang memeriksa perkara *in casu*. Sebab perbuatan melawan hukum yang

Halaman 27 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Tbh



dituduhkan kepada **PARA TERGUGAT** adalah dalam kedudukannya sebagai Pejabat Tata Usaha Negara. Sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) yang menyebutkan bahwa :*“Perkara Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan [Onrechtmatige Overheidsdaad] merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara”*

Dengan demikian, maka seharusnya **PARA PENGGUGAT** mengajukan perkara *in casu* ke Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru dan bukan kepada Pengadilan Negeri Tembilahan.

Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana telah diuraikan di atas, sangat beralasan hukum apabila **PARA TERGUGAT** memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara *aquo* agar berkenan memutuskan bahwa gugatan ditolak atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*).

## **2. Gugatan Obscuure Libel (Kabur, Tidak Cermat, Tidak Jelas)**

a. Bahwa dalam gugatannya angka 16 (halaman 9) **PARA PENGGUGAT** hanya mendalilkan mereka *“telah memenuhi syarat-syarat dan kriteria-kriteria yang diatur dalam ketentuan hukum..... Sehingga dengan demikian wajib hukumnya PARA TERGUGAT menetapkan PARA PENGGUGAT sebagai Calon Kepala Desa yang ikut kompetisi.....dan seterusnya”*

Namun demikian **PARA PENGGUGAT** tidak pernah menjelaskan peran, tugas, fungsi dan/atau kewenangan masing-masing dari **PARA TERGUGAT** dalam proses pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2023 sehingga “mempunyai kewajiban menetapkan PARA PENGGUGAT sebagai calon yang ikut kompetisi”;

b. Bahwa dalam gugatannya **PARA PENGGUGAT** juga tidak menjelaskan Perbuatan Melawan Hukum yang seperti apa yang telah dilakukan oleh masing-masing **PARA TERGUGAT**, kapan dan bagaimana perbuatan tersebut dilakukan dimana kemudian dalam pelaksanaan peran, tugas, fungsi dan/atau kewenangannya masing-masing tersebut menimbulkan kerugian kepada **PARA TERGUGAT** serta kerugian seperti apa yang di derita oleh **PARA PENGGUGAT** akibat dari perbuatan melawan hukum oleh masing-masing **TERGUGAT** dimaksud;

*Halaman 28 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Tbh*





c. Bahwa **PARA PENGGUGAT** pada posita angka 17 (halaman 10) pada intinya menyatakan “bahwa uji kompetensi sebagaimana diatur dalam PERDA Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan PERDA Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa dan PERBUP Nomor 61 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan PERBUP Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 61 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa adalah perbuatan melawan hukum karena bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.”

Jika **PARA PENGGUGAT** benar-benar ingin menguji apakah PERDA dan PERBUP tersebut bertentangan dengan ketentuan yang lebih tinggi, semestinya gugatan yang diajukan adalah gugatan mengenai uji materiil ke Mahkamah Agung.

Namun jika **PARA PENGGUGAT** mengajukan gugatan karena **PARA TERGUGAT** telah melakukan perbuatan melawan hukum dalam kedudukannya sebagai Pejabat Tata Usaha Negara semestinya gugatan ini adalah gugatan *Onrechtenmatige Overheidsdaad* dan diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru.

Demikian pula, jika **PARA PENGGUGAT** mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum (*Onrechtenmatigesdaad*) di Pengadilan Negeri Tembilahan, semestinya **PARA PENGGUGAT** menjelaskan posisi dan/atau kedudukan **PARA TERGUGAT** dalam proses pemilihan kepala desa serentak yang dilaksanakan.

d. Bahwa dalam perkara *a quo*, **PARA PENGGUGAT** telah menarik sebagai **PARA TERGUGAT** yakni :

- Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hilir sebagai TERGUGAT I;
- Sekretaris Daerah Kabupaten Indragiri Hilir sebagai TERGUGAT II;
- Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir sebagai TERGUGAT III;
- Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Indragiri Hilir sebagai TERGUGAT IV; dan
- Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Indragiri Hilir sebagai TERGUGAT V.

Halaman 29 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Tbh



Namun dalam gugatannya, **PARA TERGUGAT** telah memunculkan **TERGUGAT VI** yang tidak jelas siapa. Hal ini setidaknya dapat dibaca dalam posita **PARA PENGGUGAT** pada:

- angka 16 (halaman 9) yang menyatakan :“.....namun yang terjadi adalah sebaliknya **PARA PENGGUGAT** dinyatakan tidak lulus/lolos sebagai Calon Kepala Desa oleh **TERGUGAT VI** dan **TERGUGAT V** disebabkan adanya peraturan bupati yang menyebutkan Calon Kepala Desa harus lulus uji kompetensi.”
- angka 27 (halaman 13) yang menyatakan :“.....pelanggaran hukum serta kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh **TERGUGAT VI** dan **TERGUGAT V** dalam proses.....”

Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana telah diuraikan di atas, dapatlah disimpulkan bahwa gugatan **PARA PENGGUGAT** dalam perkara *a quo* adalah gugatan yang tidak jelas, kabur dan tidak cermat. Sehingga sangat beralasan hukum apabila **PARA TERGUGAT** memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara *aquo* agar berkenan memutuskan bahwa gugatan ditolak atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijkeverklaard*).

### 3. Gugatan Penggugat *Error In Persona*

#### a. Ketidakjelasan subyek **TERGUGAT I**

Bahwa dalam surat gugatan **PARA PENGGUGAT** melakukan gugatan terhadap **TERGUGAT I** yang mana di dalam **TERGUGAT I** tersebut terdapat dua subyek tergugat yaitu Bupati Indragiri Hilir dan Wakil Bupati Indragiri Hilir.

Sehubungan dengan itu, maka tidak dapat diketahui secara tepat terkait kedudukan dan kapasitas dua subyek dalam **TERGUGAT I** tersebut. Apakah gugatan **PARA TERGUGAT** tersebut ditujukan untuk kepada Bupati Indragiri Hilir atau kepada Wakil Bupati Indragiri Hilir ?, sedangkan kedua subyek dalam **TERGUGAT I** tersebut memiliki kedudukan dan kapasitas yang berbeda menurut hukum.

Hal ini menimbulkan cacat formil akibat ketidakjelasan/kabur terkait dua subyek tergugat dalam **TERGUGAT I** yang dapat dikualifikasi mengandung *error in persona* sebagai tergugat keliru (*gemis aan hoedanigheid*).

#### b. Bahwa PERMENDAGRI Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan PERMENDAGRI Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa telah menyatakan pada :

- Pasal 1 angka 7 : *"Panitia pemilihan Kepala Desa tingkat desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah Panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Desa."*
- Pasal 7 huruf b : *"Pembentukan panitia pemilihan kepala desa oleh badan permusyawaratan desa ditetapkan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan."*
- Pasal 8 : *"Pembentukan panitia pemilihan kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b disampaikan secara tertulis oleh BPD kepada Bupati/Walikota melalui camat."*
- Pasal 9 : *"Panitia pemilihan kepala desa mempunyai tugas :*
  - a. *merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan;*
  - b. *merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan kepada Bupati/Walikota melalui camat;*
  - c. *melakukan pendaftaran dan penetapan pemilih;*
  - d. *mengadakan penjurian dan penyaringan bakal calon;*
  - e. *menetapkan calon yang telah memenuhi persyaratan;*
  - f. *menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan;*
  - g. *menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye;*
  - h. *memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan tempat pemungutan suara;*
  - i. *melaksanakan pemungutan suara;*
  - j. *menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan;*
  - k. *menetapkan calon Kepala Desa terpilih; dan*
  - l. *melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan."*
- c. Bahwa PERDA Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan PERDA Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa telah menyatakan pada :
- Pasal 1 angka 15 : *"Panitia pemilihan Kepala Desa tingkat desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah Panitia yang*

Halaman 31 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Tbh



*dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Desa.”*

- Pasal 18 ayat (1) : **“Pembentukan panitia pemilihan Oleh BPD ditetapkan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah Pemberitahuan Akhir Masa Jabatan.”**
- Pasal 19 : **“Pembentukan panitia pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) disampaikan secara tertulis oleh BPD kepada Bupati melalui Camat.”**
- Pasal 20 ayat (1) : **“Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 keanggotaannya terdiri dari unsur perangkat desa, pengurus lembaga kemasyarakatan dan tokoh masyarakat.....”**
- Pasal 20 ayat (7) : **“Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) sebelum melaksanakan tugas terlebih dahulu dilantik dan diambil sumpahnya oleh Pimpinan BPD.”**
- Pasal 22 ayat (1) : **“Panitia Pemilihan mempunyai tugas :**
  - a. **merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan;**
  - b. **melakukan pendaftaran dan penetapan pemilih;**
  - c. **mengadakan penjaringan dan penyaringan bakal calon;**
  - d. **menetapkan calon yang telah memenuhi persyaratan;**
  - e. **menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan;**
  - f. **menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye;**
  - g. **memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan tempat pemungutan suara;**
  - h. **melaksanakan pemungutan suara;**
  - i. **menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan;**
  - j. **menetapkan calon Kepala Desa terpilih;**
  - k. **melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan; dan**
  - l. **membentuk KPPS dengan anggota berjumlah sebanyak-banyaknya 7 (tujuh) orang terdiri dari Ketua dan Anggota untuk masing-masing TPS.”**
- Pasal 22 ayat (2) : **“Panitia Pemilihan berkewajiban :**
  - a. **Memperlakukan Bakal Calon atau Calon Kepala Desa secara adil dan setara, netral serta tidak memihak kepada salah satu Bakal Calon atau calon Kepala Desa atau kelompok tertentu;**

Halaman 32 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Tbh



- b. Mengusulkan kebutuhan barang dan jasa berkaitan dengan penyelenggaraan pemilihan;
  - c. Menyampaikan laporan kepada BPD untuk setiap tahap pelaksanaan pemilihan dan menyampaikan informasi kegiatannya kepada masyarakat;
  - d. Memelihara arsip dan dokumen pemilihan;
  - e. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran biaya pemilihan kepada BPD dan Bupati melalui Camat;
  - f. Melaksanakan semua tahapan pemilihan tepat waktu, kecuali terjadi hal yang membuat Pemilihan tersebut ditunda;
  - g. Melaksanakan rekomendasi Tim Pengawas berkaitan dengan hasil keputusan mengenai dugaan pelanggaran pemilihan.”
- d. PERBUP Nomor 61 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan PERBUP Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 61 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, telah menyatakan pada :
- Pasal 1 angka 15 : **“Panitia pemilihan Kepala Desa tingkat desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah Panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Desa.”**
  - Pasal 4 ayat (1) : **“Panitia Pemilihan dibentuk dan ditetapkan oleh BPD kemudian disampaikan kepada Bupati melalui Camat.”**
  - Pasal 4 ayat (8) : **“Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebelum melaksanakan tugas terlebih dahulu dilantik dan diambil sumpahnya oleh Pimpinan BPD.”**
  - Pasal 4 ayat (10) : **“Dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa, panitia pemilihan bertanggungjawab kepada BPD.”**
  - Pasal 4 ayat (11) : **“Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud ayat (3) mempunyai tugas :**
- a. **merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan;**
  - b. **merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan kepada BPD dan Bupati melalui Camat;**
  - c. **melakukan pendaftaran dan penetapan pemilih;**
  - d. **mengadakan penjurian dan penyaringan bakal calon;**

Halaman 33 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Tbh





- e. *menetapkan calon yang telah memenuhi persyaratan;*
- f. *menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan;*
- g. *menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye;*
- h. *memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan tempat pemungutan suara;*
- i. *melaksanakan pemungutan suara;*
- j. *menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan;*
- k. *menetapkan calon Kepala Desa terpilih; dan*
- l. *melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.*

- Pasal 4 ayat (12) : "Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berkewajiban :

a. **Memperlakukan Bakal Calon atau Calon Kepala Desa secara adil dan setara, netral serta tidak memihak kepada salah satu Bakal Calon atau calon Kepala Desa atau kelompok tertentu;**

b. *Mengusulkan kebutuhan barang dan jasa berkaitan dengan penyelenggaraan pemilihan;*

c. *Menyampaikan laporan kepada BPD untuk setiap tahap pelaksanaan pemilihan dan menyampaikan informasi kegiatannya kepada masyarakat;*

d. *Memelihara arsip dan dokumen pemilihan;*

e. *Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran biaya pemilihan kepada BPD dan Bupati melalui Camat;*

f. *Melaksanakan semua tahapan pemilihan tepat waktu, kecuali terjadi hal yang membuat Pemilihan tersebut ditunda;*

g. *Melaksanakan rekomendasi Tim Pengawas berkaitan dengan hasil keputusan mengenai dugaan pelanggaran pemilihan."*

e. Bahwa dari beberapa ketentuan sebagaimana tersebut dalam PERMENDAGRI, PERDA dan PERBUP di atas, dapatlah disimpulkan bahwa pelaksanaan pemilihan kepala desa dilakukan oleh Panitia Pemilihan yang dibentuk, ditetapkan, dilantik dan diambil sumpahnya oleh BPD serta bertanggungjawab terhadap pelaksanaan tugas dan kewajibannya kepada BPD. Dengan demikian **PARA TERGUGAT** secara hukum tidak mempunyai peran dalam meloloskan/meluluskan **PARA PENGUGAT** sebagai Bakal Calon Kepala Desa.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dapatlah disimpulkan gugatan **PARA PENGUGAT** secara nyata mengandung cacat formil akibat

Halaman 34 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Tbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketidakjelasan/kabur terkait dengan **PARA TERGUGAT** yang dapat dikualifikasi mengandung *error in persona* sebagai tergugat keliru (*gemisaanhoedanigheid*). Sehingga sangat beralasan hukum apabila **PARA TERGUGAT** memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara *aquo* agar berkenan memutuskan bahwa gugatan ditolak atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*NietOntvankelijkeVerklaard*).

#### 4. Gugatan Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*)

a. Bahwa **PARA PENGGUGAT** dalam petitum angka 5 (halaman 20) meminta kepada Majelis Hakim untuk :*"Menyatakan PARA PENGGUGAT menjadi Calon Kepala Desa yang berhak untuk dipilih serta memerintahkan PARA TERGUGAT agar melakukan Pemilihan Ulang Calon Kepala Desa dengan mengikutsertakan PARA PENGGUGAT sebagai Calon Kepala Desa di masing-masing desa, yakni.....dan seterusnya"*;

b. Bahwa Pasal 5 PERMENDAGRI Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa telah menyatakan :

- ayat (1) *Bupati/walikota membentuk panitia pemilihan di kabupaten/kota yang ditetapkan dengan keputusan bupati/walikota.*
- Ayat (2) *Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:*
  1. unsur forum koordinasi pimpinan daerah kabupaten/kota yaitu bupati/walikota, pimpinan DPRD, pimpinan kepolisian, pimpinan kejaksaan, pimpinan satuan territorial Tentara Nasional Indonesia di daerah;
  2. satuan tugas penanganan Corona Virus Disease 2019 kabupaten/kota; dan
  3. unsur terkait lainnya.

c. Bahwa PERDA Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan PERDA Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa telah menyatakan pada :

- Pasal 1 angka 15: *"Panitia pemilihan Kepala Desa tingkat desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah Panitia yang*

*Halaman 35 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Tbh*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Desa.”*

- Pasal 7 ayat (1) :*“Untuk mendukung kelancaran dan kesuksesan pelaksanaan pemilihan, Bupati membentuk : a. Panitia Pemilihan Kabupaten; b. Panitia Pemilihan Kecamatan; c. Tim Pengawas Kabupaten; d. Tim Pengamanan Pemilihan.”*

- Pasal 20 ayat (1) :*“Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 keanggotaannya terdiri dari unsure perangkat desa, pengurus lembaga kemasyarakatan dan tokoh masyarakat.....”*

d. PERBUP Nomor 61 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan PERBUP Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 61 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, telah menyatakan pada :

- Pasal 1 angka 15: *“Panitia pemilihan Kepala Desa tingkat desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan **adalah Panitia yang dibentuk oleh BPD** untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Desa.”*

- Pasal 4 ayat (1) : *“**Panitia Pemilihan dibentuk dan ditetapkan oleh BPD** kemudian disampaikan kepada Bupati melalui camat.”*

- Pasal 4 ayat (8) : *“Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) **sebelum melaksanakan tugas terlebih dahulu dilantik dan diambil sumpahnya oleh Pimpinan BPD.**”*

e. Bahwa apabila petitum **PARA PENGUGAT** sebagaimana dimaksud pada huruf a dihubungkan dengan ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam PERMENDAGRI, PERDA dan PERBUP di atas, maka semestinya **PARA PENGUGAT** menarik Panitia Pemilihan dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) pada masing-masing desa dimana **PARA PENGUGAT** ikut serta dalam pemilihan Kepala Desa sebagai TERGUGAT.

Demikian pula, **PARA PENGUGAT** juga harus menarik Panitia Pemilihan Kabupaten, Panitia Pemilihan Kecamatan, Tim Pengawas Kabupaten dan Tim Pengamanan Pemilihan sebagai TERGUGAT.

Bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat masih terdapat pihak-pihak yang belum digugat maka hal tersebut menyebabkan gugatan kekurangan para pihak yang seharusnya digugat (*Plurium litis consortium*). Sehingga sangat beralasan hukum apabila **PARA TERGUGAT** memohon kepada Majelis Hakim

*Halaman 36 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Tbh*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang memeriksa perkara *aquo* agar berkenan memutuskan bahwa gugatan ditolak atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijkeverklaard*).

## B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa **PARA TERGUGAT** secara tegas menolak seluruh dalil-dalil/alasan gugatan **PARA PENGUGAT** kecuali mengenai hal-hal yang telah diakui kebenarannya secara tegas oleh **PARA PENGUGAT**;
2. Bahwa segala sesuatu yang telah dimuat dalam Eksepsi adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan jawaban pokok perkara;
3. Bahwa dalam rangka pelaksanaan pemilihan kepala desa secara serentak di wilayah Kabupaten Indragiri Hilir dan untukmenindaklanjutiPasal 49 ayat (1) PERMENDAGRI Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan PERMENDAGRI Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa yang menyatakan bahwa : *"Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pemilihan kepala Desa serentak dan antar waktu diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota"*, Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir bersama DPRD Kabupaten Indragiri Hilir telah membentuk PERDA Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa yang kemudian diubah dengan PERDA Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian KepalaDesa (**Bukti : PT-1**);
4. Bahwa guna melaksanakan PERDA sebagaimana dimaksud diatas, telah pula ditetapkan PERBUP Nomor 61 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa yang telah diubah dengan PERBUP Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 61 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (**Bukti : PT-2**);
5. Bahwa berdasarkan PERMENDAGRI, PERDA dan PERBUP sebagaimana dimaksud di atas, pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Serentak di wilayah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2023 dilakukan oleh Panitia Pemilihan yang dibentuk dan ditetapkan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) pada masing-masing desa yang sedang melaksanakan pemilihan kepala desa;

Halaman 37 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Tbh



6. Bahwa berkenaan dengan gugatan **PARA PENGUGAT**, maka berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud di atas, telah dibentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa pada :

a. Desa Keramat Jaya, Kecamatan Pulau Burung berdasarkan Keputusan BPD Desa Keramat Jaya Nomor : 01/BPD-KJ/III/2023 tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa, dengan susunan :

1. Fuad Muammar (Ketua);
2. Siswo Widi Priyono (Sekretaris);
3. Runati (Bendahara);
4. Haidir Ali (Kordinator Seksi Pendaftaran Calon dan Pemilih);
5. Furqon Ibrahim (Anggota);
6. Rohmatullah (Koordinator Seksi Logistik);
7. M Ubaidillah (Anggota);
8. Saiful Maarif (Koordinator Seksi Pemungutan Suara);
9. Muhammad Ibnu Purnomo (Anggota);
10. Miswadi (Koordinator Seksi Keamanan);
11. Bayu Wahyudi (Anggota);

**(Bukti : PT-3)**

b. Desa Air Balui, Kecamatan Kemuning berdasarkan Keputusan BPD Desa Air Balui Nomor : 01 Tahun 2023 tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa, dengan susunan :

1. Zahroni (Ketua);
2. Riki Saputra (Sekretaris);
3. Dwi Indah Yanti (Bendahara);
4. Ade Riko Saputra (Seksi Pendaftaran Calon Pemilih);
5. Elpita Lesmana (Anggota);
6. Usman (Seksi Keamanan);
7. Diki Spandi (Anggota);
8. Bayu Musri Afdillah (Seksi Logistik);
9. Musliadi (Anggota);
10. Didik Handoko (Seksi Pemungutan Suara);
11. Rahmad Riadi Saputra (Anggota);

**(Bukti : PT-4)**

c. Desa Bangun Harjo Jaya, Kecamatan Pulau Burung berdasarkan Keputusan BPD Desa Bangun Harjo Jaya Nomor : Kpts 01/BPD-

*Halaman 38 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Tbh*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BHJ/III/2023 tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Bangun Harjo Jaya, dengan susunan :

1. Imam Santoso (Ketua);
2. Sri Selfianti (Sekretaris);
3. Halipah (Seksi Pendaftaran Calon Pemilih);
4. Widanto (Anggota);
5. Handika Hendra (Seksi Logistik);
6. Swarlan (Anggota);
7. Fajri (Seksi Pemungutan Suara);
8. Suwadi (Anggota);
9. Syaifudin (Seksi Keamanan);
10. Haryanto (Anggota) ;

**(Bukti : PT-5)**

d. Desa Jerambang, Kecamatan Gaung berdasarkan Keputusan BPD Desa Jerambang Nomor : Kpts 01/BPD-JRB/III/2023 tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Jerambang, dengan susunan :

1. Iskandar (Ketua);
2. Lina Sari (Sekretaris);
3. Chintia (Bendahara);
4. Usman Jas (Seksi Pendaftaran Calon Pemilih);
5. Fitria (Anggota);
6. Masran (Seksi Logistik);
7. Asmah (Anggota);
8. Raman (Seksi Pemungutan Suara);
9. Sri Hartiana (Anggota);
10. Abd. Jaka (Seksi Keamanan);
11. Nurdin (Anggota)

**(Bukti : PT-6)**

e. Desa Tunggal Rahayu Jaya, Kecamatan Teluk Belengkong berdasarkan Keputusan BPD Desa Tunggal Rahayu Jaya Nomor : Kpts.01 BPD-TRJ/III/2023 tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tunggal Rahayu Jaya, dengan susunan :

1. Adi Purwono (Ketua);
2. Siti Zubaedah (Sekretaris);
3. Sumarmi (Bendahara)
4. Ano Firmansyah (Seksi Pendaftaran Calon Pemilih);

Halaman 39 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Tbh

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Yuli Sandrawati (Anggota);
6. Mahmudin (Seksi Logistik);
7. Waryono (Anggota);
8. Wartono (Seksi Pemungutan Suara);
9. Saparun (Anggota);
10. Dalijan (Seksi Keamanan);
11. Mulyadi (Anggota);

**(Bukti : PT-7)**

f. Desa Batang Tumu, Kecamatan Mandah berdasarkan Keputusan BPD Desa Batang Tumu Nomor : 09 Tahun 2023 tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Batang Tumu, dengan susunan :

1. Bambang Sugianto (Ketua);
2. Meji Putra.S,H (Sekretaris);
3. Yanto MS (Bendahara)
4. Marzan.S,Pd (Seksi Pendaftaran Calon dan Pemilih);
5. Nur'aini.S,Pd (Anggota);
6. M. Ridho Kurnia (Seksi Logistik);
7. Samsor (Anggota);
8. Sulaiman.S,Pd (Seksi Pemungutan Suara);
9. Fitria (Anggota);
10. Mansor (Seksi Keamanan);
11. Sapriadi (Anggota);

**(Bukti : PT-8)**

g. Desa Teluk Kabung, Kecamatan Gaung berdasarkan Keputusan BPD Desa Teluk Kabung Nomor : Kpts 06/BPD-TK/II/2023 tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Teluk Kabung, dengan susunan :

1. M. Syafi'i (Ketua);
2. Memiyanti (Sekretaris);
3. Safrizal (Bendahara)
4. Ramadani (Seksi Pendaftaran Calon dan Pemilih);
5. Gesti Novera (Anggota);
6. Hendra (Seksi Logistik);
7. Aldi (Anggota);
8. Muslim (Seksi Pemungutan Suara);
9. Mukri (Anggota);
10. Wahyudin (Seksi Keamanan);

Halaman 40 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Tbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Mardi (Anggota);

(Bukti : PT-9)

h. Desa Pungkat, Kecamatan Gaung berdasarkan Keputusan BPD Desa Pungkat Nomor : Kpts 06/BPD-PKT/II/2023 tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Pungkat, dengan susunan :

1. Harliansyah (Ketua);
2. Robi Darwis (Sekretaris);
3. Yopi Amsun (Bendahara)
4. Abdul Rahman (Seksi Pendaftaran Calon dan Pemilih);
5. Jawiyah (Anggota);
6. Junepi (Seksi Logistik);
7. Dalvi Afrianisman (Anggota);
8. Harun (Seksi Pemungutan Suara);
9. Salmah (Anggota);
10. Supardi (Seksi Keamanan);
11. Kaspul (Anggota);

(Bukti : PT-10) dan

i. Desa Igal, Kecamatan Mandah berdasarkan Keputusan BPD Desa Igal Nomor : Kpts 03/BPD-IGL/II/2023 tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Igal Kecamatan Mandah, dengan susunan :

1. R. Afiah Derajat, S.Pd (Ketua);
2. Heriyanto, S.Pd (Sekretaris);
3. Jumriana, M.Kesos (Bendahara)
4. Rosmadi, A.Ma (Seksi Pendaftaran Calon dan Pemilih);
5. Alfian, A.Ma (Anggota);
6. Hendra Haryadi (Seksi Keamanan);
7. Julianti (Anggota);
8. Joni Anuar, A.Ma (Seksi Logistik);
9. Agusti Andrianto (Anggota);
10. Adi Putra, SE (Seksi Pemungutan);
11. Uci Marianda, S.Pd (Anggota);

(Bukti : PT-11).

7. Bahwa perlu dikesampingkan dalil **PARA PENGUGAT** pada angka 1 halaman 4 yang menyatakan kepentingan hukumnya telah dirugikan akibat adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh **PARA TERGUGAT** karena dalam hal ini **PARA PENGUGAT** tidak dapat menjelaskan secara

Halaman 41 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Tbh



konkrit kedudukan dan peran **PARA TERGUGAT** dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa serentak se-Kabupaten Indragiri Hilir, khususnya pada setiap desa sebagaimana dimaksud pada angka 6 (enam) di atas, sehingga dalil **PARA PENGGUGAT** yang menyatakan bahwa **PARA TERGUGAT** telah melakukan suatu perbuatan yang melawan hukum adalah dalil yang tidak benar dan tidak berdasarkan hukum;

8. Bahwa benar **PARA PENGGUGAT** telah melakukan pendaftaran dalam rangka mengikuti Pemilihan Kepala Desa dan telah menyerahkan beberapa dokumen dalam rangka mengikuti Pemilihan Kepala Desa Serentak dengan masing-masing sebagai berikut:

- a. **PENGGUGAT I di Desa Keramat Jaya, Kecamatan Pulau Burung;**
- b. **PENGGUGAT II di Desa Air Balui, Kecamatan Kemuning;**
- c. **PENGGUGAT III di Desa Bangun Harjo Jaya, Kecamatan Pulau Burung;**
- d. **PENGGUGAT IV dan PENGGUGAT V di Desa Jerambang, Kecamatan Gaung;**
- e. **PENGGUGAT VI di Desa Tunggal Rahayu Jaya, Kecamatan Teluk Belengkong;**
- f. **PENGGUGAT VII di Desa Batang Tumu, Kecamatan Mandah;**
- g. **PENGGUGAT VIII di Desa Teluk Kabung, Kecamatan Gaung;**
- h. **PENGGUGAT IX di Desa Pungkat, Kecamatan Gaung; dan**
- i. **PENGGUGAT X di Desa Igal, Kecamatan Mandah.**

9. Bahwa dalil **PARA PENGGUGAT** pada angka 16 sampai dengan angka 20 (halaman 9 sampai dengan halaman 11) yang pada intinya menyatakan PERDA Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan PERDA Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa; dan PERBUP) Nomor 61 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan PERBUP Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 61 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa **bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi** (dalam hal ini menurut **PARA**

*Halaman 42 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Tbh*



TERGUGAT adalah bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan PP No 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017) **adalah dalil yang patut untuk dikesampingkan** dikarenakan dalil tersebut tidak relevan dikemukakan dalam perkara *a quo* dan lebih tepat disampaikan di depan perkara Uji Materiil di hadapan Mahkamah Agung;

Dalil **PARA TERGUGAT** sebagaimana dimaksud di atas juga **patut untuk dikesampingkan** dengan alasan karena meskipun **PARA TERGUGAT** menyatakan **PARA TERGUGAT** melakukan perbuatan melawan hukum, namun **PARA PENGGUGAT** tidak pernah menjelaskan bagaimana perbuatan melawan hukum dilakukan dalam kedudukan **PARA TERGUGAT** sebagai pejabat tata usaha negara di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir pada proses pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa pada masing-masing desa dimana **PARA PENGGUGAT** mengikutinya.

10. Bahwa dalil **PARA PENGGUGAT** pada angka 20 sampai dengan 25 (halaman 11 sampai dengan halaman 13) yang pada intinya menyatakan **PARA TERGUGAT** patut diduga sengaja menggagalkan, tidak meluluskan/meloloskan **PARA PENGGUGAT** sebagai Calon Kepala Desa untuk ikut dalam Pemilihan Kepala Desa dikarenakan semestinya **PARA TERGUGAT** tidak wajib ikut Uji Kompetensi adalah dalil yang keliru dan menyesatkan. Hal ini dikarenakan “**Lulus Uji Kompetensi**” adalah merupakan **salah satu syarat wajib** bagi seseorang yang ingin mengikuti Pemilihan kepala Desa **di wilayah Kabupaten Indragiri Hilir**. Hal ini telah ditegaskan dalam:

- a. Pasal 36 ayat (1) huruf q PERDA Nomor 30 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pemilihan, Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa, yang menyatakan : “*Syarat-syarat yang dapat mencalonkan diri menjadi Kepala Desa adalah sebagai berikut : q. Setiap Bakal Calon Wajib Lulus Uji Kompetensi*”; dan

Halaman 43 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Tbh





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Pasal 20 ayat (1) huruf p dan Pasal 21 ayat (1) huruf h PERBUP Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 61 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, yang menyatakan :

- Pasal 20 ayat (1) huruf p : *"Syarat-syarat yang dapat mencalonkan diri menjadi Kepala Desa adalah sebagai berikut : q. Lulus Uji Kompetensi"* ;
- Pasal 21 ayat (1) huruf h : *"Permohonan pendaftaran Calon Kepala Desa diajukan secara tertulis di atas kertas bermaterai cukup dan disampaikan kepada Panitia Pemilihan dengan melampirkan : h. surat Keterangan Lulus Uji Kompetensi yang dikeluarkan oleh Tim Independen."*

11. Bahwa dalil PARA TERGUGAT pada angka 26 (halaman 13) yang pada intinya meminta kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk menyatakan bahwa pemilihan kepala desa di beberapa desa sebagaimana tersebut merupakan pemilihan kepala desa yang tidak sah dan cacat hukum adalah dalil yang sangat tidak beralasan dan tidak berdasarkan hukum. Hal ini dikarenakan syarat wajib berupa Lulus Uji Kompetensi sebagaimana diatur dalam PERDA Nomor 30 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pemilihan, Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa dan PERBUP Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 61 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, **diterapkan bagi seluruh orang** yang ingin mengikuti pemilihan kepala desa serentak Tahun 2023 **di seluruh wilayah Kabupaten Indragiri Hilir**. Baik terhadap desa yang calonnya sebanyak 5 (lima) orang, atau kurang dari 5 (lima) orang ataupun lebih dari 5 (lima) orang. Sehingga, dalil PARA PENGGUGAT yang pada intinya menyatakan PARA TERGUGAT telah sengaja tidak meloloskan PARA PENGGUGAT dengan alasan melalui Uji Kompetensi adalah dalil yang sangat tidak beralasan dan patut untuk dikesampingkan.

12. Bahwa dalil-dalil gugatan **PARA PENGGUGAT** pada angka 27 dan angka 28 (halaman 13 sampai dengan halaman 14) adalah dalil yang tidak benar. Hal ini dikarenakan Surat Keputusan Bupati Indragiri Hilir Nomor : Kpts. 226/II/HK-2023 tentang Pembentukan Tim Pengawas Tingkat Kabupaten Dalam Rangka Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2023 telah disampaikan kepada DPRD Kabupaten Indragiri Hilir sebagaimana

Halaman 44 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Tbh



tertuang dalam **Tanda Terima Surat** yang disampaikan oleh salah seorang staf Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Indragiri Hilir. **(Bukti : PT-12)**

**13.** Bahwa dalil **PARA PENGUGAT** pada angka 29 dan angka 30 (halaman 14) adalah merupakan dalil yang tidak benar. Dalil **PARA PENGUGAT** tentang adanya dugaan kebocoran soal, jual beli soal dan mengenai beredarnya informasi yang disampaikan oleh **TERGUGAT I** yang pada intinya menyatakan **TERGUGAT I** mengatakan **PARA PENGUGAT** tidak lulus Uji kompetensi karena tidak pandai mengaji adalah **dalil yang berada di luar dari pokok perkaraa quo**. Selain daripada itu, mengingat dalam **TERGUGAT I** terdapat 2 (dua) Subyek (yakni Bupati dan Wakil Bupati) dan **PARA TERGUGAT** tidak menjelaskan **siapa diantara 2 (dua) subyek itu yang mengatakan demikian**, maka dalil tersebut patut untuk dikesampingkan.

**14.** Bahwa terhadap dalil **PARA PENGUGAT** pada angka 31 (halaman 15) dapat dijelaskan sebagai berikut :

**a.** **PARA TERGUGAT** dalam kedudukannya sebagai Pejabat Tata Usaha Negara di Pemerintahan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir telah disumpah untuk taat dan setia pada UUD 1945. **PARA TERGUGAT** sangat menghormati dan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia;

**b.** Berkenaan dengan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa serentak di wilayah Kabupaten Indragiri Hilir, telah ditetapkan dan diundangkan PERDA Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan PERDA Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa dan PERBUP Nomor 61 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan PERBUP Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 61 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, yang merupakan tindaklanjut dan pelaksanaan dari UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, PP Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan PP No 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan PERMENDAGRI No. 112

*Halaman 45 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Tbh*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017;

c. Bahwa penetapan dan pengundangan PERDA dan PERBUP sebagaimana dimaksud di atas, merupakan salah satu bentuk ketaatan **PARA TERGUGAT** pada hukum yang berlaku;

d. Bahwa dengan ditetapkannya PERDA dan PERBUP sebagaimana dimaksud, yang diberlakukan bagi setiap orang dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa di wilayah Kabupaten Indragiri Hilir, maka dapatlah disimpulkan bahwa telah terdapat perlakuan yang sama, hak dan kewajiban bagi setiap orang yang ingin mengikuti pemilihan Kepala Desa di wilayah Kabupaten Indragiri Hilir. Hal ini menegaskan adanya perlindungan hak bagi setiap orang dalam proses pemilihan Kepala Desa di wilayah Kabupaten Indragiri Hilir.

Dengan demikian, jelaslah bahwa dalil **PARA PENGUGAT** tidak benar, sehingga **patut untuk dikesampingkan**.

15. Bahwa **PARA TERGUGAT** membantah dengan tegas dalil **PARA PENGUGAT** pada angka 32 (halaman 15). Hal ini dikarenakan **PARA TERGUGAT** pada kenyataannya telah menunjukkan itikad baik dalam penyelesaian permasalahan *a quo* yang ditandai dengan adanya beberap kali pertemuan yang dihadiri oleh **PARA TERGUGAT** dengan **PARA PENGUGAT**, baik secara bersama-sama ataupun sendiri-sendiri di berbagai tempat dan dalam beberapa kesempatan. Namun dikarenakan adanya ketidak-sepakatan antara **PARA PENGUGAT** dengan **PARA TERGUGAT** dalam menempuh cara untuk menyelesaikan perkara *a quo* dimana ketidak-sepakatan ini menurut **PARA TERGUGAT** lebih dikarenakan adanya berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah mengaturnya, maka kemudian perkara *a quo* haruslah diselesaikan di depan pengadilan yang berwenang;

16. Bahwa selanjutnya berdasarkan pada point-point di atas, maka dalil gugatan **PARA PENGUGAT** yang meminta kepada Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa pemilihan Kepala Desa di Desa Keramat Jaya Kecamatan Pulau Burung, Desa Air Balui Kecamatan Kemuning, Desa Bangun Harjo Jaya Kecamatan Pulau Burung, Desa Jerambang Kecamatan Gaung, Desa Tunggal Rahayu Jaya Kecamatan Teluk Belengkong, Desa Batang Tumu Kecamatan mandah, Desa Teluk Kabung Kecamatan Gaung, Desa

Halaman 46 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Tbh



Pungkat Kecamatan Gaung dan Desa Igal Kecamatan Mandah adalah pemilihan kepala desa yang tidak sah, cacat hukum dan bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta permintaan **PARA PENGUGAT** agar **PARA TERGUGAT** tidak melakukan pelantikan terhadap Kepala Desa Terpilih serta meminta agar melakukan pemilihan ulang di desa-desa dimaksud adalah dalil yang patut untuk dikesampingkan, karena pelaksanaan pemilihan kepala desa di desa-desa sebagaimana dimaksud telah dilaksanakan dan berlangsung dengan tertib, lancar dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Disamping itu, masyarakat di desa-desa dimaksud telah memberikan suaranya saat pemilihan berlangsung serta telah terdapat Calon Kepala Desa yang terpilih hasil dari pemilihan dimaksud;

17. Bahwa perlu dikesampingkan dalil-dalil gugatan **PARA PENGUGAT** angka 36, angka 37, angka 38, angka 39 dan angka 40 (halaman 18 s.d halaman 19), hal ini dikarenakan berdasarkan pada point-point sebagaimana telah diuraikan di atas, secara nyata dapat dibuktikan bahwa **PARA TERGUGAT** tidak melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana yang didalilkan oleh **PARA PENGUGAT** dalam gugatannya. Dengan demikian maka permintaan kerugian materil dan kerugian immateril serta *dwangsom* yang diajukan **PARA PENGUGAT** adalah tidak berdasar dan mengada-ada.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah disampaikan di atas, **PARA TERGUGAT** mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang mulia, yang memeriksa dan mengadili perkaraa *quo*, agar dapat memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

#### A. DALAM EKSEPSI :

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi **PARA TERGUGAT** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan **PARA PENGUGAT** ditolak atau setidaknya tidaknya menyatakan bahwa gugatan **PARA PENGUGAT** tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijkeverklaard*); dan

Halaman 47 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Tbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum **PARA PENGGUGAT** untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

## B. DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan **PARA PENGGUGAT** untuk seluruhnya;
2. Menerima dan mengabulkan Jawaban **PARA TERGUGAT** untuk seluruhnya;
3. Menyatakan **PARA TERGUGAT** tidak melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan Pemilihan Kepala Desa yang dilaksanakan pada hari Senin, Tanggal 21 Agustus 2023 di masing-masing desa, yakni :
  - 1.1. Desa Keramat Jaya, Kecamatan Pulau Burung
  - 1.2. Desa Air Balui, Kecamatan Kemuning.
  - 1.3. Desa Bangun Harjo Jaya, Kecamatan Pulau Burung.
  - 1.4. Desa Jerambang, Kecamatan Gaung.
  - 1.5. Desa Tunggal Rahayu Jaya, Kecamatan Teluk Belengkong.
  - 1.6. Desa Batang Tumu, Kecamatan Mandah.
  - 1.7. Desa Teluk Kabung, Kecamatan Gaung.
  - 1.8. Desa Pungkat, Kecamatan Gaung.
  - 1.9. Desa Igal, Kecamatan Mandah.

Adalah Pemilihan Kepala Desa yang sah dan tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

5. Menghukum **PARA PENGGUGAT** untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Apabila Majelis Hakim yang mulia, yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo bono*).

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Para Penggugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 28 November 2023 pada pokoknya sebagai berikut:

Jawaban Turut Tergugat I:

### A. DALAM EKSEPSI

1. **Pengadilan Negeri Tembilahan tidak berwenang mengadili perkara a quo [Kompetensi Absolut]**

Bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dalam ketentuan Pasal 47 yang mengatur tentang kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara dalam sistem peradilan di

Halaman 48 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Tbh





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia yaitu bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara.

Bahwa berdasarkan pokok gugatan Penggugat Perbuatan Melawan Hukum [PMH] yang ditujukan kepada Para Tergugat dan Para Turut Tergugat yang notabene adalah Pejabat Tata Usaha Negara [instansi pemerintah].

Bahwa Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan [Onrechtmatige Overheidsdaad] diatur lebih lanjut melalui **Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019** tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melawan Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.

Bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 1 angka 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019** menyebutkan bahwa "Sengketa Perbuatan Melanggar Hukum oleh *Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan* adalah sengketa yang di dalamnya mengandung tuntutan untuk menyatakan tidak sah dan/atau batal tindakan beserta ganti rugi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan".

Bahwa ketentuan **Pasal 2 ayat [1] Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019** menyebutkan "Perkara Perbuatan Melanggar Hukum oleh *Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan* [Onrechtmatige Overheidsdaad] merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara".

Bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 160 RBg** menyebutkan bahwa apabila persengketaan itu adalah suatu perkara yang tidak termasuk wewenang pengadilan negeri untuk mengadilinya, maka pada setiap saat dalam pemeriksaan perkara itu tergugat dapat mengajukan tangkisan supaya pengadilan negeri menyatakan tidak berwenang mengadili perkara itu dan pengadilan negeri karena jabatannya harus pula menyatakan bahwa tidak berwenang mengadili perkara itu.

Bahwa apalagi secara tegas **Para Pengugat point 16 halaman 9** yang menyebutkan "Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana di atas, artinya secara hukum Para Penggugat telah memenuhi seluruh syarat-syarat dan kriteria-kriteria yang diatur dalam ketentuan hukum, baik dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa maupun dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa serta seluruh

Halaman 49 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Tbh



peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga dengan demikian, wajib hukumnya Para Penggugat menetapkan Para Penggugat sebagai calon Kepala Desa yang ikut berkompetisi dalam pemilihan Kepala Desa pada hari Senin, 21 Agustus 2023, namun yang terjadi sebaliknya **Para Penggugat dinyatakan tidak lulus/lolos sebagai calon Kepala Desa oleh Tergugat VI dan Tergugat V disebabkan adanya Peraturan Bupati yang menyebutkan calon Kepala Desa harus lulus uji kompetensi.**

Bahwa oleh karenanya berdasarkan hal di atas, untuk menguji akibat perbuatan melawan hukum yang menurut Para Penggugat dilakukan oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat [*incasu* Tergugat IV dan Tergugat V] , haruslah berpedoman pada ketentuan **Pasal 4 jo Pasal 47 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986** tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan bahwa Peradilan Tata Usaha Negara adalah pelaku kekuasaan kehakiman yang bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melawan Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan, **sehingga Pengadilan Negeri Tembilahan secara absolute tidak berwenang mengadili perkara a quo.**

## **2. Gugatan Penggugat kurang pihak [*Plurium Litis Consortium*]**

Bahwa dalil gugatan Para Penggugat point 2 halaman 5 menyebutkan “Bahwa Para Tergugat membuka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa di wilayah Kabupaten Indragiri Hilir pada tanggal 14 April 2023 sampai dengan tanggal 25 April 2023 sebagaimana terbukti dengan adanya Surat Pengumuman Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa yang dikeluarkan oleh **Panitia Pemilihan Kepala Desa Kabupaten Indragiri Hilir**”.

Bahwa petitum Para Penggugat point 5 yang memerintah Para Tergugat agar melakukan pemilihan ulang Calon Kepala Desa dengan mengikutsertakan Para Penggugat sebagai calon kepala desa masing-masing yaitu Desa Keramat Jaya Kecamatan Pulau Burung, Desa Air Balui Kecamatan Kemuning, Desa Bangun Harjo Jaya Kecamatan Pulau Burung, Desa Jerambang Kecamatan Gaung, Desa Tunggal Rahayu Jaya Kecamatan Teluk Belengkong, Desa Batang Tumu Kecamatan Mandah,

Halaman 50 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Tbh



Desa Teluk Kabung Kecamatan Gaung, Desa Pungkat Kecamatan Gaung dan Desa Igal Kecamatan Mandah.

Bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 5 ayat [1] Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020** tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa menyebutkan bahwa :

[1] *Bupati/Wali Kota membentuk panitia pemilihan di kabupaten/ kota yang ditetapkan dengan keputusan bupati/walikota.*

Bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 4 ayat [1] Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 4 Tahun 2021** tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 61 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa menyebutkan bahwa :

[1] *Panitia pemilihan dibentuk dan ditetapkan oleh BPD kemudian disampaikan kepada Bupati melalui Camat.*

Bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 53 ayat [1] dan [6] Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 4 Tahun 2021** tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 61 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa menyebutkan bahwa :

[1] *Setelah membuat berita acara rekapitulasi penghitungan suara dan pada hari yang sama panitia pemilihan menetapkan dan mengumumkan calon kepala desa terpilih berdasarkan suara terbanyak kepada masyarakat.*

[6] *Bupati menerbitkan keputusan mengenai pengesahan dan pengangkatan kepala desa paling lambat 30 [tiga puluh] hari sejak diterima laporan dari BPD dan atau Camat dan atau Panitia Pemilihan.*

Bahwa berdasarkan dalil Para Penggugat dan ketentuan di atas dan dihubungkan dengan maka pokok gugatan Para Pengugat adalah Perbuatan Melawan Hukum terhadap pelaksanaan pemilihan kepala desa serentak di wilayah Kabupaten Indragiri Hilir, maka oleh sebab itu seharusnya pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa *a quo, in casu* **Panitia Pemilihan Kabupaten, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemilihan Desa** dan pihak Kecamatan serta **Tim Independen yang ditunjuk oleh Panitia Kabupaten bagi bakal calon yang lebih dari 5 [lima] orang** harus ikut digugat sebagai pihak dalam perkara *a quo*, karena jika tidak demikian maka gugatan Para Penggugat dapat dinyatakan kurangnya para pihak [*Plurium Litis Consortium*].



Bahwa meskipun Para Penggugat memiliki kebebasan dalam menentukan siapa saja atau subjek hukum yang akan digugat, **tetapi jika ada hubungan hukum pihak-pihak tertentu** yang secara *fateljik* atau orang/pihak yang sesungguhnya juga berhubungan erat dengan objek sengketa, maka dalam penentuan objek hukum gugatan seharusnya didasarkan pada kepentingan bagaimana putusan nantinya dapat dijalankan sebagaimana dimaksud **Yurisprudensi Konstan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1421 K/Sip/1975 tanggal 8 Juni 1976** dalam kaidah hukumnya menyebutkan “*Bahwa tidak dapat diterimanya gugatan ini adalah karena kesalahan formil mengenai oleh yang seharusnya digugat, akan tetapi belum digugat*”.

Bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat masih terdapat pihak-pihak yang belum digugat sehingga menyebabkan gugatan kekurangan para pihak yang seharusnya digugat [**Plurium litis consortium**], maka dengan demikian gugatan Para Penggugat **menurut hukum wajar dinyatakan tidak dapat diterima**.

### **3. Gugatan Para Penggugat Kabur [*Obscure Lible*]**

Bahwa pokok gugatan Para Penggugat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat sehubungan dengan tidak lolosnya Para Penggugat dalam pemilihan Kepala Desa serentak di Kabupaten Indragiri Hilir tanggal 21 Agustus 2023.

Bahwa Para Penggugat dalam positanya, tidak menyebutkan dengan jelas perbuatan melawan hukum apa yang telah dilakukan oleh Para Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara.

Bahwa berdasarkan posita Para Penggugat point point 16 halaman 9 pada pokoknya Para Penggugat merasa keberatan dengan **dinyatakan Para Penggugat tidak lulus/lolos sebagai calon Kepala Desa oleh Tergugat VI dan Tergugat V disebabkan adanya Peraturan Bupati yang menyebutkan calon Kepala Desa harus lulus uji kompetensi**.

Bahwa dari pokok gugatan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa Para Penggugat keberatan atas keluarnya keputusan Tergugat VI dan Tergugat V, akan tetapi di posita lainnya Para Penggugat mendalilkan Para Penggugat telah melanggar peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan pemilihan kepala desa serentak di Kabupaten Indragiri Hilir.

Bahwa Para Penggugat ada yang calonnya di suatu desa kurang dari 5 [lima] calon dan ada yang lebih dari 5 [lima] calon, sedangkan Para

*Halaman 52 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Tbh*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sama-sama mendasarkan pada uji kompetensi sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 42 ayat [1] huruf h Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa [vide gugatan Para Penggugat point 23].

Bahwa berdasarkan hal di atas, maka dapat disimpulkan bahwa gugatan Para Penggugat adalah tidak jelas/kabur karena Para Penggugat tidak menguraikan dengan jelas perbuatan melawan hukum apa yang telah dilakukan oleh Para Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara dan hubungan causal antara perbuatan dengan kerugian yang ditimbulkan karena ada Para Penggugat yang calonnya di suatu desa lebih dari 5 [lima] calon yaitu Penggugat VIII di Desa Teluk Kabung, Penggugat IX di Desa Pungkat dan Penggugat X di Desa Igal.

Bahwa konsekuensi yuridis terhadap gugatan yang tidak sempurna adalah gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima [**vide Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 565 K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1974**].

Bahwa berdasarkan hal-hal di atas sudah sewajarnya menurut hukum Majelis Hakim yang mengadili perkara *a quo* untuk menolak gugatan Para Penggugat atau setidaknya tidaknya menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima [*Niet Onvanketelijke Verklar.*].

## **B. DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa Turut Tergugat I membantah dan menolak secara tegas apa-apa yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya, kecuali diakui secara tegas di bawah ini. dan segala sesuatu yang telah dimuat dalam Eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan jawaban pokok perkara [*mutatis dan mutandis*].
2. Bahwa pokok gugatan Penggugat sebagaimana dalil-dalil gugatan Para Penggugat adalah Para Penggugat keberatan atas keluarnya keputusan Tergugat VI dan Tergugat V dalam pemilihan kepala desa serentak di Kabupaten Indragiri Hulu [*vide posita Para Penggugat point 16 halaman 9*].
3. Bahwa tidak benar dalil Para Penggugat point 1 s/d 26 halaman 6 s/d 13 gugatannya, karena dari pokok gugatan Para Penggugat tersebut dapat disimpulkan bahwa Para Penggugat keberatan atas keluarnya

*Halaman 53 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Tbh*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





keputusan Tergugat VI dan Tergugat V, akan tetapi pada posita lainnya Para Penggugat mendalilkan Para Penggugat telah melanggar peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan pemilihan kepala desa serentak di Kabupaten Indragiri Hilir, namun Para Penggugat tidak menyebutkan surat keputusannya.

4. Bahwa menurut Para Penggugat ada yang calonnya kurang dari 5 [lima] calon dan ada yang lebih dari 5 [lima] calon, sedangkan Para Penggugat sama-sama mendasarkan gugatannya pada uji kompetensi sebagaimana dimaksud ketentuan **Pasal 42 ayat [1] huruf h Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa.**

Bahwa Penggugat VIII untuk pemilihan Kepala Desa di Desa Teluk Kabung, Kecamatan Gaung menurut Para Penggugat diikuti oleh 6 [enam] calon Kepala Desa yaitu :

1. Sumiati
2. Herman
3. Rolly Zulfianto
4. Mulyadi
5. Hermanto
6. Sarbidi [*in casu* Pengugat VIII]

Bahwa Penggugat IX untuk pemilihan Kepala Desa di Desa Pungkat, Kecamatan Gaung menurut Para Penggugat diikuti oleh 6 [enam] calon Kepala Desa yaitu :

1. Umar Siswato
2. Zakuan. MT
3. Rafaldi Ahra
4. Junaidi
5. Arief Budiman, S.Pd
6. Afrizal [*in casu* Pengugat IX]

Bahwa Penggugat X untuk pemilihan Kepala Desa di Desa Igal, Kecamatan Mandah, menurut Para Penggugat diikuti oleh 6 [enam] calon Kepala Desa yaitu :

1. Abu Bakar
2. Iskandar
3. Ika Karuniawan, S.Pd.I

Halaman 54 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Tbh



4. Jafri
5. Randy Irawan
6. Aprianto [*in casu* Pengugat X]
5. Bahwa apabila dalil Para Penggugat tersebut di atas dihubungkan dengan dasar pengajuan Para Penggugat **Pasal 42 ayat [1] huruf h Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 3 Tahun 2020** tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa [*vide* gugatan Para Penggugat point 23], **maka terbukti bahwa Para Penggugat tidak terbukti dan tidak konsisten dengan dalil-dalil dan argumentasi gugatannya tentang uji kompetensi.**

Bahwa ketentuan **Pasal 20 ayat [1] huruf q Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 61 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa** menyebutkan bahwa :

[1] Syarat-syarat yang dapat mencalonkan diri menjadi Kepala Desa adalah sebagai berikut :

*q. Lulus uji kompetensi bagi bakal calon yang diadakan apabila jumlah calon kepala desa lebih dari 5 [lima] orang.*

Bahwa ketentuan **Pasal 21 ayat [1] huruf h Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 61 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa** menyebutkan bahwa :

[1] *Permohonan pendaftaran calon Kepala Desa diajukan secara tertulis di atas kertas bermaterai cukup dan disampaikan kepada Panitia Pemilihan dengan melampirkan :*

*h. Surat Keterangan lulus uji kompetensi yang dikeluarkan oleh Tim Independen yang ditunjuk oleh Panitia Kabupaten bagi bakal calon yang lebih dari 5 [lima] orang.*

Bahwa berdasarkan dalil Para Penggugat point 16 yang menyebutkan bahwa “..... Namun yang terjadi sebaliknya Para Penggugat dinyatakan tidak lulus/lolos sebagai Calon Kepala Desa oleh Tergugat VI dan Tergugat V disebabkan adanya peraturan Bupati yang menyebutkan Calon Kepala Desa harus lulus uji kompetensi”, namun Para Penggugat tidak menyebutkan dengan jelas dan tegas bentuk pernyataan tidak lulus/lolos Para Penggugat tersebut yang dikeluarkan oleh Tergugat VI dan V apakah dalam bentuk lisan atau dalam bentuk tertulis dalam bentuk Surat Keputusan.

Halaman 55 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Tbh



Bahwa *quadnon*, pernyataan tidak lulus/lolos Para Penggugat tersebut yang dikeluarkan oleh Tergugat VI dan V adalah dalam bentuk Surat Keputusan tertulis, maka tidak ada Perbuatan Melawan Hukum dalam perkara *a quo* yang dilakukan oleh Para Tergugat karena pengujian Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan [*Onreclthmatige Overheidsdaad*] menurut **Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019** tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melawan Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dan ketentuan Pasal **Pasal 4 jo Pasal 47 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009** tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, adalah kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara.

6. Bahwa berdasarkan hal di atas, **tidak terbukti bahwa Para Tergugat dan Para Turut Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum** yang melanggar ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara sebagaimana dalil Para Penggugat, **sehingga dengan demikian sudah sewajarnya menurut hukum gugatan Para Penggugat haruslah ditolak.**

7. Bahwa *tidak benar dalil Para Penggugat point 27 halaman 13 s/d 14*, karena tidak ada relevansinya dengan pengujian Perbuatan Melawan Hukum [*Onreclthmatige Overheidsdaad*] yang dilakukan oleh Para Tergugat selaku Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam pemilihan kepala desa serentak di Kabupaten Indragiri Hilir.

8. Bahwa *tidak benar dalil Para Penggugat point 28 s/d 33 halaman 14 s/d 16*, karena perlu pembuktian lebih lanjut.

9. Bahwa *tidak benar dalil Para Penggugat point 35 halaman 16 s/d 19*, karena sebagaimana diuraikan pada point 5 s/d 6 di atas, tidak ada Perbuatan Melawan Hukum [*Onreclthmatige Overheidsdaad*] yang dilakukan oleh Para Tergugat selaku Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan, **oleh karenanya gugatan Para Penggugat haruslah ditolak.**

10. Bahwa *tidak benar dalil Para Penggugat point 36 halaman 18 gugatannya, petitum Penggugat point 6 dan haruslah ditolak*, karena kerugian yang dialami menurut Para Penggugat tidak riil dan tidak dirincikan secara jelas sehingga tuntutan semacam tidak dapat dikabulkan dan haruslah ditolak **[vide : Yurisprudensi Mahkamah**

*Halaman 56 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Tbh*



**Agung Republik Indonesia No. 459.K/Sip/1973 tanggal 18 September 1975 jo Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 566.K/Sip/1980 tanggal 28 Mei 1983].**

**11.** Bahwa *tidak benar dalil Para Penggugat point 37 halaman 19 gugatannya*, karena mengingat *dwangsoom* hanya dapat dimintakan terhadap perbuatan yang benar-benar dilakukan oleh Para Tergugat [Vide: **Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 486 K/Sip/1971 tertanggal 1 September 1971 jo Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 307 K/Sip/1976 tanggal 7 Desember 1976**].

**12.** Bahwa *tidak benar dalil Para Penggugat point 38 halaman 19*, karena permintaan putusan serta merta [*Uit vierbaard bij vooraad*] sebagaimana dalil Para Penggugat tidak sesuai dengan ketentuan **Pasal 191 Rbg**, dimana suatu putusan serta merta [*Uit vierbaard bij vooraad*] baru dapat dikabulkan apabila telah terpenuhinya syarat-syarat berdasarkan **Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2001 tentang putusan serta merta (Uit vierbaard bij vooraad) dan provisionil**, yang intinya menyatakan bahwa setiap pengadilan tidak boleh menjatuhkan putusan serta merta [*Uit vierbaard bij vooraad*] kecuali memenuhi syarat-syarat antara lain pelaksanaan putusan serta merta harus terdapat pemberian uang yang nilainya sama dengan nilai barang/objek eksekusi, sehingga tanpa adanya uang jaminan itu tidak boleh ada pelaksanaan putusan serta merta tersebut;

**13.** Bahwa *tidak benar dalil Para Penggugat point 39 halaman 19*, karena pokok Para Penggugat adalah keberatan atas surat keputusan Tergugat VI dan V yang menggagalkan atau tidak meluluskan Para Penggugat sebagai calon kepala desa dalam pemilihan serentak pemilihan kepala desa di Kabupaten Indragiri Hilir karena adanya uji kompetensi berdasarkan peraturan Bupati Kabupaten Indragiri Hilir, tidak merupakan tanggung jawab Para Turut Tergugat karena keberatan terhadap surat keputusan tersebut seharusnya diuji melakukan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara.

**14.** Bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima, maka Para Penggugat sudah seharusnya dibebankan untuk membayar seluruh biaya-biaya yang timbul dalam perkara *a quo*.

Halaman 57 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Tbh



Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas, Turut Tergugat I mohon kepada Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang mulia yang mengadili perkara *aquo* untuk memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

**1. DALAM EKSEPSI**

- Menerima dan Mengabulkan Eksepsi Turut Tergugat I untuk seluruhnya;
- Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak dapat Diterima [***Niet Onvanketelijke Verklar***].

**2. DALAM POKOK PERKARA**

- Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar ongkos perkara yang ditimbulkan dalam perkara ini.

Demikian Eksepsi dan Jawaban ini Turut Tergugat I ajukan, jika Yang Mulia Hakim yang mengadili perkara *aquo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya [*ex aequo et bono*].

Jawaban Tergugat II:

**B. DALAM EKSEPSI**

**1. Pengadilan Negeri Tembilahan tidak berwenang mengadili perkara *a quo* [Komptensi Absolut]**

Bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dalam ketentuan Pasal 47 yang mengatur tentang kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara dalam sistem peradilan di Indonesia yaitu bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara.

Bahwa berdasarkan pokok gugatan Penggugat Perbuatan Melawan Hukum [PMH] yang ditujukan kepada Turut Tergugat II yang notabene adalah Pejabat Tata Usaha Negara [instansi pemerintah].

Bahwa Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan [*Onrechtmatige Overheidsdaad*] diatur lebih lanjut melalui **Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019** tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewenangan Mengadili Perbuatan Melawan Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.

Bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 1 angka 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019** menyebutkan bahwa "*Sengketa Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan adalah sengketa yang di dalamnya mengandung tuntutan untuk menyatakan tidak sah dan/atau batal tindakan beserta ganti rugi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan*".

Bahwa ketentuan **Pasal 2 ayat [1] Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019** menyebutkan "*Perkara Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan [Onrechtmatige Overheidsdaad] merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara*".

Bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 160 RBg** menyebutkan bahwa apabila persengketaan itu adalah suatu perkara yang tidak termasuk wewenang pengadilan negeri untuk mengadilinya, maka pada setiap saat dalam pemeriksaan perkara itu Turut Tergugat II dapat mengajukan tangkisan supaya pengadilan negeri menyatakan tidak berwenang mengadili perkara itu dan pengadilan negeri karena jabatannya harus pula menyatakan bahwa tidak berwenang mengadili perkara itu.

Bahwa dengan mengacu pada pokok gugatan Para Penggugat pada intinya menyatakan, "***Para Penggugat adalah Bakal Calon Kepala Desa yang telah mengikuti dan mendaftarkan diri pada Panitia Pemilihan Kepala Desa Kabupaten Indragiri Hilir yang kepentingan hukumnya telah dirugikan akibat adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat, Para Penggugat mendaftarkan diri sebagai Bakal Calon Kepala Desa sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 43 Ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir No.3 Tahun 2020, Undang-undang No.6 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa. Tindakan Para Tergugat yang tidak meloloskan Para Penggugat adalah Tindakan dan/atau Perbuatan Melawan Hukum***".

Bahwa oleh karenanya berdasarkan hal di atas, untuk menguji perbuatan hukum yang menurut Para Penggugat dilakukan oleh Turut Tergugat II

Halaman 59 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Tbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang mengakibatkan perbuatan melawan hukum, haruslah berpedoman pada ketentuan **Pasal 4 jo Pasal 47 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986** tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan bahwa Peradilan Tata Usaha Negara adalah pelaku kekuasaan kehakiman yang bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melawan Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan, **sehingga Pengadilan Negeri Tembilahan secara absolute tidak berwenang mengadili perkara a quo.**

**2. Gugatan Penggugat kurang pihak [Plurium Litis Consortium]**

Bahwa petitum Para Penggugat point 5 yang memerintah Para Tergugat agar melakukan pemilihan ulang Calon Kepala Desa dengan mengikutsertakan Para Penggugat sebagai calon kepala desa masing-masing yaitu Desa Keramat Jaya Kecamatan Pulau Burung, Desa Air Balui Kecamatan Kemuning, Desa Bangun Harjo Jaya Kecamatan Pulau Burung, Desa Jerambang Kecamatan Gaung, Desa Tunggal Rahayu Jaya Kecamatan Teluk Belengkong, Desa Batang Tumu Kecamatan Mandah, Desa Teluk Kabung Kecamatan Gaung, Desa Pungkat Kecamatan Gaung dan Desa Igal Kecamatan Mandah memperkuat gugatan Para Penggugat kurang pihak. Sebagaimana ketentuan **Pasal 5 ayat [1] Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020** tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa menyebutkan bahwa :

*[1] Bupati/Wali Kota membentuk panitia pemilihan di kabupaten/ kota yang ditetapkan dengan keputusan bupati/walikota.*

Bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 4 ayat [1] Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 61 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa** menyebutkan bahwa :

*[1] Panitia pemilihan dibentuk dan ditetapkan oleh BPD kemudian disampaikan kepada Bupati melalui Camat.*

Bahwa berdasarkan dalil Para Penggugat dan ketentuan di atas dan dihubungkan dengan maka pokok gugatan Para Pengugat, **Panitia**

*Halaman 60 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Tbh*



Pemilihan Kabupaten, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemilihan Desa dan pihak Kecamatan serta Tim Independen yang ditunjuk oleh Panitia Kabupaten bagi bakal calon yang lebih dari 5 [lima] orang merupakan pihak yang harus ikut digugat dalam perkara *a quo*, karena keberatan Para Penggugat secara umum adalah kepada Panitia Pemilihan *a quo*.

**Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1421 K/Sip/1975 tanggal 8 Juni 1976** menyebutkan "***Bahwa tidak dapat diterimanya gugatan ini adalah karena kesalahan formil mengenai oleh yang seharusnya digugat, akan tetapi belum digugat***".

Bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat masih terdapat pihak-pihak yang belum digugat sehingga menyebabkan gugatan kurang pihak [*Plurium litis consortium*], maka dengan demikian gugatan Para Penggugat **sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*)**.

### C. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Turut Tergugat II membantah dan menolak secara tegas apa-apa yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya, kecuali diakui secara tegas dalam jawaban ini. Semua yang telah dimuat dalam Eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara [*mutatis dan mutandis*].

2. Bahwa berdasarkan dalil Para Penggugat point 16 yang menyebutkan bahwa "*..... Namun yang terjadi sebaliknya Para Penggugat dinyatakan tidak lulus/lolos sebagai Calon Kepala Desa oleh Tergugat VI dan Tergugat V disebabkan adanya peraturan Bupati yang menyebutkan Calon Kepala Desa harus lulus uji kompetensi*", namun Para Penggugat tidak menyebutkan dengan jelas dan tegas bentuk pernyataan tidak lulus/lolos Para Penggugat tersebut yang dikeluarkan oleh Tergugat VI dan V apakah dalam bentuk lisan atau dalam bentuk tertulis dalam bentuk Surat Keputusan.

Bahwa *quadron*, pernyataan tidak lulus/lolos Para Penggugat tersebut yang dikeluarkan oleh Tergugat VI dan V adalah dalam bentuk Surat Keputusan tertulis, maka tidak ada Perbuatan Melawan Hukum dalam perkara *a quo* yang dilakukan oleh Para Tergugat.

3. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau Burgerlijk Wetboek ("BW"), dalam Buku III

*Halaman 61 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Tbh*



BW, pada bagian “Tentang perikatan-perikatan yang dilahirkan demi Undang-Undang”, yang berbunyi:

***“Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.”***

Berdasarkan ketentuan tersebut dapat dinyatakan perbuatan melanggar hukum dalam hukum perdata adalah Perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain dan mewajibkan seseorang yang membawa kerugian tersebut untuk mengganti kerugian yang diakibatkannya.

4. Setelah tahun 1919 khususnya pasca putusan Hoge Raad tanggal 31 Januari 1919 dalam perkara Lindenbaum versus Cohen, yang dimaksud Perbuatan Melawan Hukum tidak hanya sebatas pada *onwetmatige daad* saja, namun juga mencakup perbuatan-perbuatan sebagai berikut :

- a) ***Perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain;***
- b) ***Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri;***
- c) ***Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan;***
- d) ***Perbuatan yang bertentangan dengan kehati-hatian atau keharusan dalam pergaulan masyarakat yang baik.***

Mahkamah Agung RI melalui Yurisprudensinya, tanggal 13-12-1958 No. 4 K/Sip/1958 menyatakan,

***“Syarat mutlak untuk menuntut seseorang didepan Pengadilan adalah adanya perselisihan hukum antara kedua belah pihak”;***

Dalam perkara : Moehati alias Djaroh lawan Gustaaf dkk.

Dengan mengacu pada alasan-alasan hukum dan ketentuan hukum diatas maka gugatan Penggugat sudah selayaknya untuk ditolak ***(Ontzegd)***.

5. Bahwa tidak benar dalil Para Penggugat point 38 halaman 19, karena permintaan putusan serta merta [Uit vierbaard bij vooraad] sebagaimana dalil Para Penggugat tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 191 Rbg, dimana suatu putusan serta merta [Uit vierbaard bij vooraad] baru dapat dikabulkan apabila telah terpenuhinya syarat-syarat berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2001 tentang putusan serta merta (Uit vierbaard bij vooraad) dan provisionil, yang intinya menyatakan bahwa setiap pengadilan tidak boleh menjatuhkan putusan serta merta [Uit vierbaard bij vooraad] kecuali

Halaman 62 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Tbh



memenuhi syarat-syarat antara lain pelaksanaan putusan serta merta harus terdapat pemberian uang yang nilainya sama dengan nilai barang/objek eksekusi, sehingga tanpa adanya uang jaminan itu tidak boleh ada pelaksanaan putusan serta merta tersebut;

6. Turut Tergugat II selebihnya tidak akan menanggapi dalil-dalil gugatan Pengugat yang tidak relevan karena tidak berkorelasi dengan Turut Tergugat II secara langsung;

Berdasarkan seluruh dalil dan fakta serta argumentasi hukum tersebut di atas, mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :

#### **DALAM EKSEPSI**

1. Menerima Eksepsi Turut Tergugat II untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Pengugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*);

#### **DALAM POKOK PERKARA**

1. Menolak gugatan Para Pengugat untuk seluruhnya (*ontzegd*);
2. Membebaskan Para Pengugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa atas jawaban dari Para Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, Para Pengugat telah mengajukan Replik pada tanggal **11 Desember 2023** yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatannya dan Para Tergugat dan Para Turut Tergugat telah mengajukan Duplik pada tanggal **14 Desember 2023** pada pokoknya tetap dengan jawabannya yang telah diterima dimuka persidangan, dan untuk mempersingkat putusan ini selengkapnyanya terlampir dalam berita acara persidangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Para Pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

**Dalam Eksepsi:**

Halaman 63 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Tbh





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas eksepsi Para Tergugat, Para Penggugat mengajukan tanggapan yang juga untuk mempersingkat putusan ini, isinya adalah sebagaimana yang terlampir dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari eksepsi Para Tergugat, Majelis Hakim akan menguraikan eksepsi Para Tergugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari eksepsi yang diajukan Para Tergugat diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu eksepsi Para Tergugat;

Menimbang, mengenai eksepsi Poin 1 yakni kewenangan absolut yakni, sebagai berikut:

- angka 17 (halaman 10) sebagai berikut : *"Bahwa Uji Kompetensi dalam Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 3 Tahun 2020 tentang ..... adalah tindakan dan/atau perbuatan melawan hukum **sebab Peraturan Daerah tersebut bertentangan dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014** Tentang Desa, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 112 Tahun 2014 .....dan seterusnya."*
- angka 18 (halaman 10) sebagai berikut : *"Bahwa sesuai dengan Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, **pada BAB III Pasal 7 Tentang Jenis Hierarki Dan Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan menyebutkan:.....dan seterusnya"***
- angka 19 (halaman 11) sebagai berikut : *"Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang No. 12 Tahun 2011.....**Kekuatan hukum peraturan perundang-undangan tersebut sesuai dengan hirarkinya. Maka artinya secara hukum dalam perkara A Quo wajib hukumnya PARA TERGUGAT menetapkan PARA PENGGUGAT sebagai Calon Kepala Desa yang ikut dalam pemilihan Kepala Desa pada Hari Senin, Tanggal 21 Agustus 2023."***
- angka 20 (halaman 11) sebagai berikut : *"Bahwa jika merujuk pada ketentuan Pasal 36 Ayat (1) UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, maka Tindakan dan/atau perbuatan **PARA TERGUGAT yang PATUT DIDUGA sengaja menggagalkan.....adalah jelas dan nyata merupakan Tindakan dan/atau perbuatan melawan hukum."***

Halaman 64 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Tbh



- angka 21 (halaman 11) sebagai berikut :*"Bahwa sebagaimana diketahui..... Sehingga jika merujuk pada ketentuan Pasal 23 Ayat (1) dan Pasal 25 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 112 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan ..... dan seterusnya"*

a) Bahwa dalil-dalil **PARA PENGGUGAT** sebagaimana tersebut pada huruf a di atas, pada intinya menyatakan perbuatan **PARA TERGUGAT** yang tidak meluluskan/meloloskan **PENGGUGAT I** sampai dengan **PENGGUGAT VII** sebagai Calon Kepala Desa untuk ikut dalam Pemilihan Kepala Desa serentak Tahun 2023 dengan mendasarkan pada :

- Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir (PERDA) Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan PERDA Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa; dan
- Peraturan Bupati Indragiri Hilir (PERBUP) Nomor 61 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan PERBUP Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 61 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.

Adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum (*Onreconthmatige Overheidsdaad*) dikarenakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati dimaksud bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi (dalam hal ini menurut **PARA TERGUGAT** adalah bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan PP No 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 112 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017);

b) Bahwa berdasarkan dalil-dalil **PARA PENGGUGAT** sebagaimana dimaksud di atas, nyatalah **PARA PENGGUGAT** telah salah memilih tempat Pengadilan yang berwenang memeriksa Perkara *In Casu*. Sebab untuk menguji apakah suatu ketentuan peraturan perundang-undangan dibawah Undang-Undang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-

*Halaman 65 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Tbh*



undangan yang lebih tinggi adalah merupakan kompetensi dari Mahkamah Agung RI (uji materiil);

c) Bahwa dalil-dalil **PARA PENGGUGAT** sebagaimana tersebut di atas, yang pada intinya menyatakan **PARA TERGUGAT** telah melakukan perbuatan melawan hukum, juga menegaskan kesalahan **PARA PENGGUGAT** dalam memilih tempat Pengadilan yang berwenang memeriksa perkara *in casu*. Sebab perbuatan melawan hukum yang dituduhkan kepada **PARA TERGUGAT** adalah dalam kedudukannya sebagai Pejabat Tata Usaha Negara. Sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) yang menyebutkan bahwa :*“Perkara Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan [Onrechtmatige Overheidsdaad] merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara”*

Dengan demikian, maka seharusnya **PARA PENGGUGAT** mengajukan perkara *in casu* ke Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru dan bukan kepada Pengadilan Negeri Tembilahan.

Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana telah diuraikan di atas, sangat beralasan hukum apabila **PARA TERGUGAT** memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara *aquo* agar berkenan memutuskan bahwa gugatan ditolak atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijkeverklaard*);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca eksepsi Para Tergugat poin 1 pada pokoknya eksepsi tersebut menyatakan bahwa pengadilan Negeri Tembilahan tidak berwenang untuk mengadili perkara *a quo*, karena dalil atau posita Para Penggugat yang menyatakan bahwa Pemerintah melakukan perbuatan melawan hukum dan yang berwenang mengadili perkara *a quo* adalah Pengadilan Tata Usaha Negara, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi poin 1 sebagai berikut;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi kewenangan absolut diatur dalam Pasal 160 RBg yang menyatakan:

*“tetapi dalam hal sengketa yang bersangkutan mengenai persoalan yang tidak menjadi wewenang mutlak pengadilan negeri, maka dalam taraf pemeriksaan manapun kepada hakim dapat diadakan tuntutan untuk*



*menyatakan dirinya tidak berwenang, bahkan hakim berkewajiban menyatakan hal itu karena jabatannya”;*

Menimbang, bahwa apabila eksepsi kewenangan absolut diajukan oleh Para Tergugat, maka eksepsi tersebut harus diputus dalam putusan sela;

Menimbang, bahwa mengenai peradilan yang berwenang untuk mengadili sengketa perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Pemerintah telah diatur secara khusus dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*);

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) disebutkan bahwa sengketa perbuatan melawan hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan (*onrechtmatige overheidsdaad*) adalah sengketa yang di dalamnya mengandung tuntutan untuk menyatakan tidak sah dan/atau batal tindakan tindakan pejabat pemerintahan, atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat beserta ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) Pasal 2 disebutkan:

1) perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau pejabat pemerintahan (*onrechtmatige overheidsdaad*) merupakan kewenangan peradilan tata usaha negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) bahwa semua perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pejabat/badan pemerintah merupakan kewenangan dari peradilan tata usaha negara;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca posita Gugatan yang diajukan oleh Penggugat yakni poin 25 dan poin 26 yakni bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka dengan demikian PARA TERGUGAT telah

*Halaman 67 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Tbh*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum. Untuk itu PARA PENGGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tembilahan Cq. Majelis Hakim Yang Mulia agar menyatakan PARA TERGUGAT telah melakukan perbuatan melawan hukum, sehingga dapat dihukum untuk membayar semua kerugian yang dialami oleh PARA PENGGUGAT;

Bahwa oleh karena PARA TERGUGAT telah terbukti bersalah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang sudah merugikan PARA PENGGUGAT, maka dengan demikian cukup beralasan menurut hukum agar Ketua Pengadilan Negeri Tembilahan Cq. Majelis Hakim Yang Mulia menyatakan Pemilihan Kepala Desa pada hari Senin, Tanggal 21 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa setelah membaca posita Para Penggugat pada poin 25 dan 26 tersebut, Majelis Hakim Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Tergugat dalam hal ini Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Indragiri Hilir (Tergugat I), Sekretaris Daerah Kabupaten Indragiri Hilir (Selaku Tergugat II), Asisten Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir (Tergugat III), Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Indragiri Hilir (Tergugat IV), Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Indragiri Hilir (Tergugat V), Gubernur Provinsi Riau (Tergugat VI), Dan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Tergugat VII), bahwa menurut Majelis Hakim seluruh Tergugat merupakan Badan dan Pejabat Pemerintahan sehingga terhadap dalil Para Penggugat yang menyatakan Para Tergugat dalam hal ini Badan dan Pejabat Pemerintahan yang melakukan perbuatan melawan hukum dihubungkan dengan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara (TUN);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas, Pengadilan Negeri dalam hal ini Pengadilan Negeri Tembilahan tidak berwenang untuk mengadili perkara perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Badan dan atau Pejabat Pemerintahan sehingga terhadap eksepsi Para Tergugat poin 1 haruslah dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Para Tergugat poin 1 diterima, maka terhadap pokok gugatan Para Penggugat, dan eksepsi Para Turut Tergugat tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Halaman 68 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Tbh





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Para Tergugat Poin 1 diterima, maka terhadap gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

## DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, oleh karena gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet van ontvankelijk verklaard*), sehingga mengenai pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lagi, hal ini bersesuaian dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 217.K/Sip/1970, tertanggal 12 Desember 1970, yang isinya: "apabila dalam suatu gugatan ketentuan-ketentuan acara (formil) terbukti tidak dipenuhi oleh Para Penggugat, dimana gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima, maka mengenai pokok perkara (materiil) tidak perlu dipertimbangkan lagi";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, oleh karena gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet van ontvankelijk verklaard*), maka biaya perkara ini haruslah dibebankan kepada Para Penggugat yang jumlahnya akan disebutkan sebagaimana termuat dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 160 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

### DALAM EKSEPSI:

- Menerima eksepsi Para Tergugat;

### DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet van ontvankelijk verklaard*);
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp753.000,00 (tujuh ratus lima puluh tiga ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tembilahan, pada hari **Senin tanggal 15 Januari 2024**, oleh kami, H. Jeily Syahputra, S.H., S.E., M.H., sebagai Hakim Ketua, Jonta Ginting, S.H., dan Pantun Andrianus Lumban Gaol, S.H., masing-masing sebagai Hakim

Halaman 69 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Tbh



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari **Kamis tanggal 18 Januari 2024** dalam persidangan terbuka untuk umum secara elektronik oleh Hakim Ketua didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu Henny Anggraini, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tembilahan dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari **Kamis tanggal 18 Januari 2024;**

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Jonta Ginting, S.H.

H. Jeily Syahputra, S.H., S.E., M.H.

Pantun Andrianus Lumban Gaol, S.H.

Panitera Pengganti,

Henny Anggraini, S.H.,

Perincian biaya :

1. Pendaftaran .....	:	Rp30.000,00;
2. ATK .....	:	Rp50.000,00;
3.....P	:	Rp563.000,00;
anggilan .....	:	
4.....P	:	Rp90.000,00;
NBP .....	:	
5.....M	:	Rp10.000,00;
aterai.....	:	
6.....R	:	Rp10.000,00;

Halaman 70 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Tbh



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

edaksi.....  
Jumlah : Rp753.000,00;  
(tujuh ratus lima puluh tiga ribu Rupiah)